

AILJ

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

VOLUME 6 NOMOR 1 — HUKUM PEMILU

Perkembangan Pengaturan Tindakan Afiriasi Perempuan di Indonesia dan Solusi Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI.

Yanma Aditya, Sandya Aprillia dan Raisa Sofia - ALSA LC Universitas Syiah Kuala

Perlindungan Konstitusional dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Pemilih Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI

Nabil Arijala Survito Alham dan Sarah Fitriani Widodo - ALSA LC Universitas Airlangga

Analisis Hukum Mengenai Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi WNI Pada Pemilu 2024

M. Rizky Rusmadinata - ALSA LC Universitas Sriwijaya

Implikasi Pengaturan Presidential Threshold Terhadap Pola Koalisi Partai Politik Pengusung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Sistem Multipartai Indonesia

Yovie Agustian Pratama - ALSA LC Universitas Sriwijaya



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA

LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Maret 2024

INFO JURNAL

ALSA Indonesia Law Journal adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali setahun yang telah diterbitkan sejak tahun 2019. Tujuan dari ALSA Indonesia Law Journal adalah:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia dalam menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah mengenai berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum;
- Menjadi sarana penghubung antar berbagai elemen komunitas hukum, baik antara anggota dan alumni ALSA Indonesia, maupun dengan pihak lain guna memajukan hukum Indonesia; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui publikasi produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia Law Journal

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh

Kota Padang, Sumatera Barat 25163

Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

Widya Naomi Sitorus

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- **Lailani Sungkar, S.H.,M.H**
 - Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
- **Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir, S.Ag.,LLM., PhD.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Aceh
- **Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M**
 - Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
- **Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

EDITORIAL

Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, adalah salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di mana rakyat sebuah negara memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka. Proses pemilu biasanya melibatkan berbagai tahapan, termasuk pendaftaran calon, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan hasil. Pemilu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan dalam sebuah negara. Dengan memberikan suara, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Selain itu, pemilu juga memperkuat prinsip akuntabilitas, di mana para pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka.

Demokrasi adalah fondasi yang kokoh bagi masyarakat kita, sebuah sistem di mana kekuasaan diberikan kepada rakyat. Pemilu 2024 adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan negara ini.

Dengan demikian, isu pemilu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan pembentukan kebijakan. Analisis mendalam terhadap pemilu dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika politik dan perkembangan sosial suatu negara.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan di Indonesia dan Solusi Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI	1-30
Perlindungan Konstitusional dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Pemilih Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI	31-49
Analisis Hukum Mengenai Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi WNI Pada Pemilu 2024	50-73
Implikasi Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Pola Koalisi Partai Politik Pengusung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Sistem multipartai Indonesia	74-97

TENTANG ALSA INDONESIA

ALSA Indonesia adalah anggota sekaligus pendiri ALSA, diawali dengan pembentukan ASEAN Law Students' Association pada tahun 1989 yang juga terdiri atas mahasiswa dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sejak saat itu, ALSA Indonesia terus berkembang hingga pada tahun 2003 kami berupaya untuk mewujudkan hal-hal luar biasa dan memperluas jaringan tanpa batas dengan teman-teman kami di bagian lain dari Asia, dengan menjadikan kami organisasi seperti sekarang ini, Asian Law Students' Association. ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang memiliki anggota (*National Chapter*) dari 16 negara Asia, salah satunya ALSA Indonesia yang kini beranggotakan mahasiswa hukum dari 14 fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai *National Chapter*, ALSA Indonesia sangat dihormati atas kontribusinya dalam mengembangkan ALSA secara internasional dan menjaga reputasi dalam menyelenggarakan begitu banyak program yang beragam dan bermanfaat di setiap tahunnya. ALSA Indonesia juga telah berjasa dalam membina kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dari semua fakultas hukum dengan meningkatkan kesempatan bagi para anggotanya untuk berkolaborasi, berteman, dan berbagi jaringan.

Dengan lebih dari 5000 anggota aktif bahkan lebih banyak lagi jumlah alumni, ALSA Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di era global. Tradisi dan karakteristik yang beragam di setiap *Local Chapter* tidak pernah menghalangi seluruh elemen organisasi untuk berkumpul dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu ALSA Indonesia.

Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan di Indonesia dan Solusi Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI

Yanma Aditya Pratama, Sandya Aprillia, Raisa Sofia

Universitas Syiah Kuala

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait keterlibatan perempuan di DPR RI. Dalam hal ini akan membahas terkait dengan menerapkan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI dan bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut sejak awal tindakan afirmasi diterapkan, serta membahas mengapa hingga saat ini tindakan afirmasi tersebut tidak dapat mencapai angka keterlibatan perempuan di DPR RI sesuai dengan persentase yang telah dicita-citakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang secara spesifik menggunakan pendekatan sejarah hukum. Pembahasan dimulai dengan menganalisis tindakan afirmasi yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu penelitian ini akan membahas tantangan terbesar yang dirasakan oleh perempuan saat ingin mencalonkan diri di DPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini persentase perempuan di DPR RI tidak pernah mencapai angka 30%. Dan salah satu penyebab hingga saat ini angka 30% tersebut tercapai dikarenakan kurangnya pendidikan politik dan perhatian terhadap psikologi serta tekanan yang dihadapi perempuan selama mencalonkan diri dan dalam proses pemilu berlangsung.

Kata Kunci: Perempuan, Tindakan Afirmasi, Psikologi, dan Pemilu.

Abstract

This research explores the involvement of women in the Indonesian Parliament (DPR RI) with a specific focus on the implementation of affirmative action regulations to enhance women's representation in the DPR RI. The study examines the application of affirmative action regulations since their inception, addressing the reasons why these measures have, to date, failed to achieve the envisioned percentage of women's participation in the DPR RI. The research utilizes a normative juridical method, specifically employing a legal historical approach. The discussion begins by analyzing the affirmative actions that have been implemented in Indonesia. Additionally, the study explores the significant challenges faced by women when seeking candidacy in the DPR RI. The findings indicate that, to date, the percentage of women in the DPR RI has not reached the targeted 30%. One of the contributing factors to this shortfall is the lack of political education, insufficient attention to psychological aspects, and the pressures faced by women during candidacy and the electoral process.

Keywords: Women, Affirmative Action, Psychology, Elections.

A. Pendahuluan

I. Latar Belakang

Perjalanan panjang dalam memberikan hak politik kepada perempuan melibatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Awalnya, gerakan hak pilih perempuan berkembang pesat di banyak negara, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Hingga tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). CEDAW adalah perjanjian hak asasi manusia global yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, norma, dan standar perilaku, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara-negara peserta konvensi¹.

Pada tahun 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui pendirian UN Women (Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). UN Women bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar tetapi juga bagian integral dari kepentingan sosial, ekonomi, dan politik². Meskipun perjuangan masih berlanjut di beberapa bagian dunia, kemajuan signifikan telah dicapai dalam memberikan hak politik kepada perempuan. Namun, banyak negara kini menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan terus berupaya menuju kesetaraan gender.

Sebagai negara hukum yang berasaskan pada keadilan, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara termasuk perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif sebagaimana

¹ Hanna F. Pitkin dalam Anne Philips, *Politic of presence*, New York: Oxford University Press. 193. hlm.5

² Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003), hlm.21.

diamanatkan dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Segala bentuk perlindungan ini direalisasikan melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) selanjutnya disebut CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 dan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.

Namun mirisnya, keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif masih jauh dari harapan. Berdasarkan data keterwakilan perempuan di DPR sejak Pemilu tahun 2004, pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan belum berhasil dicapai secara konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa total anggota DPR perempuan hanya 17,32% pada periode 2014-2019 dan paling tinggi sebesar 20,87% pada periode 2019-2024 (bps.go.id, 2022). Permasalahan ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup nasional, tetapi juga ruang lingkup lokal seperti Nusa Tenggara Barat dengan tingkat partisipasi paling rendah yaitu sebesar 1,59% dan diikuti oleh Sulawesi Barat dan Aceh di kisaran 10-11%. Maka oleh karena itu pemerintah mengakomodasi norma-norma hukum untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah kebijakan afirmasi.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD³. Dalam prosesnya, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD hingga UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Silfia Hanani, "Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berwawasan Gender", Kafa'ah: Journal of Gender Studies Vol. 2 , (2012), hlm. 78

Ketentuan *affirmative action* ini terus disempurnakan melalui penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Penerapan *zipper system* terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu⁴, terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%) dan kemudian meningkat lagi pada 2019 (20,8%). Akan tetapi, penerapan *zipper system* ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu⁵: (1) Hanya memenuhi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif tanpa menjamin pemenuhan hak perempuan sebagai anggota legislatif. (2) Partai politik meniadakan kualitas demi kuantitas hanya untuk memenuhi angka 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian, demi menjamin keterwakilan 30% perempuan sebagai anggota legislatif, diperlukan adanya sebuah rekayasa hukum yang baru, yaitu “Penerapan Skema *Reserve Seat* Sebagai Strategi Afiriasi Nasional Untuk Meningkatkan Representatif Perempuan di DPR DAN DPRD” guna memenuhi amanat Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023.

Tidak hanya secara pandangan hukum dan politik perempuan juga harus bertempur dengan isu lainnya. Pencalonan dalam pemilu merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aspek politik dan hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada dimensi psikologis, terutama bagi perempuan yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, perempuan sering kali menghadapi tantangan yang unik, mulai dari awal memutuskan untuk mencalonkan diri hingga

⁴ Mullen T, “Affirmative action ” dalam Ekawati, Esty. (2012). Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tesis pada FISIP Universitas Indoensia.hlm.28

⁵ Silfia Hanani, “Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berwawasan Gender”, Kafa’ah: Journal of Gender Studies Vol. 2 , (2012), hlm. 41

proses penyelesaian secara hukum. Dampak psikologis yang timbul dalam rentang waktu tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka secara menyeluruh.

Hal ini dimulai pada proses awal pencalonan sering kali dipenuhi dengan pertimbangan yang kompleks dan tekanan psikologis. Keputusan untuk memasuki arena politik memerlukan keteguhan hati, keberanian, dan keyakinan diri yang tinggi. Perempuan sering kali harus menghadapi stereotip dan prasangka gender yang dapat meragukan kemampuan dan kelayakan mereka sebagai pemimpin politik. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran akan penilaian masyarakat terhadap mereka.

Selanjutnya, selama kampanye pemilu, perempuan sering kali menghadapi tekanan yang intens dan tuntutan yang besar. Mereka harus menghadapi kompetisi politik yang sengit, sering kali di lingkungan yang didominasi oleh laki-laki. Dalam upaya untuk bersaing secara setara, perempuan mungkin merasa perlu untuk menunjukkan kemampuan mereka secara berlebihan atau bahkan mengorbankan aspek-aspek kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan terkadang menimbulkan konflik internal antara peran politik dan peran-peran lain dalam kehidupan mereka.

Terlebih lagi, proses pemilihan itu sendiri dapat menjadi pengalaman yang sangat menegangkan dan emosional bagi perempuan yang mencalonkan diri. Meskipun telah bekerja keras dan berjuang dengan gigih selama kampanye, hasil akhirnya tetap tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kecemasan, ketegangan, dan bahkan kekecewaan yang mendalam jika tidak terpilih.

Ketika proses pemilu telah selesai dan hasilnya telah ditentukan, perempuan yang tidak berhasil terpilih juga harus menghadapi proses penyesuaian diri yang menantang. Mereka mungkin mengalami perasaan sedih, kecewa, dan bahkan

keraguan diri tentang masa depan mereka dalam dunia politik⁶. Dalam beberapa kasus, mereka juga mungkin mengalami tekanan dari lingkungan sekitar untuk menarik diri sepenuhnya dari arena politik.

Secara keseluruhan, dampak psikologis dari awal hingga akhir proses pencalonan dalam pemilu bagi perempuan sangatlah kompleks dan beragam. Dengan memahami dan mengakui tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan lingkungan yang mendukung bagi perempuan yang terlibat dalam politik, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan psikologis tersebut dan terus berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dan juga dukungan dari partai politik dalam menjaga psikologis perempuan sehingga perempuan lebih berani dalam berkontestasi dalam dunia politik, sehingga semakin banyak angka keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

⁶ Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, *Electoral Politics : Making Quota Work For Women* (London: WLUML, 2011) hal. 42

1. Bagaimana penerapan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI?
2. Bagaimana kondisi psikologis perempuan dalam proses pencalonan hingga selesai proses pencalonan dalam hal menjadi anggota DPR RI?

III. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
6. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
7. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

B. Analisis

1. Penerapan Pengaturan Tindakan Afirmasi Melalui Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan

Terdapat beberapa fungsi dari partai politik menurut Budiardjo yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik⁷. Dalam hal fungsi sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik maka terdapat kewajiban yuridis dan moral yang diemban oleh partai politik, salah satunya adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang memadai terkhusus untuk para anggota dan calon legislatif yang ada didalam partainya. Menurut Sukarna “Pendidikan politik (political education) merupakan condition quo non (suatu syarat mutlak) mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka, pendidikan politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan halus”⁸. Hal ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. **Pada pasal 1 UU 2/2011**⁹ disebutkan bahwa :

“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Hal serupa juga ikut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. ”Kaum

⁷ Payerli Pasaribu, ”Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 5 No 1 | 2017 : 55

⁸ Ibid., 56.

⁹ Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembara Negara No.5189).

perempuan perlu didorong agar bisa menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan sosial politiknya, untuk itu pendidikan politik menjadi penting bagi mereka” (Eriani, 2011). Pendidikan politik berperan dalam mewujudkan keterlibatan politik perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik, menuju terwujudnya masyarakat demokratis dan adil. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik sangat penting untuk meningkatkan peran politik perempuan.

Meskipun jumlah perempuan yang menjabat di lembaga legislatif telah meningkat, dan sebagian besar kursi parlemen diisi oleh perempuan namun belum sepenuhnya dapat mencerminkan aspirasi perempuan di tingkat bawah, serta banyak dari perempuan yang mencalonkan diri namun seringkali gagal dan tidak terpilih dalam kontesta politik. Dapat dilihat pada pemilu legislatif tahun 2014, perempuan masih menjadi pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam kelembagaan formal, yaitu kursi anggota DPRD. Hal ini terlihat dari menurunnya angka keterwakilan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014, meskipun kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014.¹⁰

Keadaan tersebut didominasi oleh berbagai faktor seperti rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk masuk dalam dunia politik, pengaruh sosial budaya hingga minimnya pendidikan politik yang memadai bagi perempuan. Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan dapat menjadi akar permasalahan yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara, maupun sebagai kontestan. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu mengatakan, bagi kelompok perempuan menengah ke atas, pendidikan politik kemungkinan memang sudah cukup, namun bagi kelompok perempuan dipedesaan,

¹⁰ Manafe, Dina, “Suara Pembaruan”, (2014).

pendidikan politik kemungkinan masih kurang.¹¹ Jika hal ini terus terjadi maka keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin rendah dan ditakutkan tujuan dari penerapan *affirmative action* akan sulit untuk tercapai karena salah satu langkah untuk dapat menopang kesuksesan *affirmative action* ialah pada pemfokusan peran partai dalam mengadakan pendidikan politik kepada para anggota dan calon legislatif perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.¹²

Pelaksanaan pendidikan politik masih dirasa belum maksimal dan merata, sehingga masih belum dapat mewujudkan tujuan dan perintah yang termuat dalam Undang-Undang karena dalam hal implementasinya pendidikan politik ini cukup merata dan menjangkau semua kader dan anggota, kemudian dari pelaksanaannya pun dirasa masih belum cukup intens dan berkelanjutan dimana hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu saja. Seperti pengkaderan yang dilakukan 3 bulan sekali oleh DPC partai PDI dan DPC PKB yang dilakukan enam bulan sekali¹³. Hal ini dirasa masih belum cukup efektif dan intensif dalam hal melaksanakan kewajiban dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. salah satu penyebabnya ialah persoalan dana yang masih menjadi kendala bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik, pendanaan partai politik dapat diatur dari iuran anggota atau sumbangan eksternal dan ada alokasi dana bantuan pemerintah yang diberikan dan 60% dari dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik, namun karena pembiayaan masih minim dan partai harus mengurus rumah tangga dengan keterbatasan tersebut maka jumlah yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik bersifat menyesuaikan.¹⁴

¹¹ Achmad Soeharto, "Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan", MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, Volume 3 Nomor 1 | 2011

¹² Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti Masyitoh, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 15. No. 1|: 76-77, 2018, Universitas Pendidikan Indonesia

¹³ Rinda Puji Lestari, Putri Qomariyah, "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat", Manabia : Jurnal of Consitutional Law, Vol.1 No. 1 |2021 : 14-15, IAIN Pekalongan

¹⁴ Hariyanti, Cecep Darmawan, Iim Siti Masyitoh, "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 15. No. 1|: 76-77, 2018, Universitas Pendidikan Indonesia

Jika dibandingkan dengan kebutuhan tahunan partai maka perbedaannya cukup jauh, kemungkinan dari bantuan yang diberikan pemerintah hanya cukup membantu 25% dari 100% kebutuhan untuk kegiatan partai, sehingga cukup menghambat partai politik dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan para anggotanya. Kemudian dalam praktiknya, partai politik seringkali memperlakukan para kader perempuan hanya sebagai pelengkap dan pendulang suara dalam kontesta politik terutama untuk merebut dan memenangi pemilu, padahal keberadaan perempuan memiliki hak yang sama termasuk kesempatan untuk menang dalam kompetisi. Sehingga kebijakan afirmatif yang ditetapkan hanya dianggap sebagai syarat administratif saja bagi partai politik agar bisa melaju dan menggaet suara dalam pemilihan umum, belum lagi politik uang yang dilakukan oleh partai politik dapat memengaruhi kualitas dan kesempatan dari kader perempuan karena banyak perempuan yang memiliki integritas dan berkualitas tersingkirkan disebabkan kendala keuangan.¹⁵

Partai Politik memiliki kewajiban dan fungsi yuridis dalam hal pelaksanaan pendidikan politik bagi para calon legislatif perempuan guna mempersiapkan mereka dalam pemilihan legislatif nantinya. Bentuk pendidikan politik atau program pemberdayaan SDM yang dapat dilakukan oleh partai politik juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pada Pasal 6 disebutkan¹⁶ :

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;

¹⁵ Syarifah Rahmah, "Pendidikan Politik Bagi Perempuan", Jurnal SAREE : Research In Gender Studies, Vol.3 No.1 | 82-83, Juni 2021, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik

- c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pagelaran seni dan budaya;
- e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan
- f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Bentuk pendidikan lainnya ialah partai politik dapat melakukan pendidikan politik dengan menyelenggarakan *training for trainer* untuk melatih para kader perempuan secara masif, dan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk asistensi, pelatihan keterampilan atau bimbingan teknis terkait *public speaking*, *personal branding*, hingga penggunaan sosial media sebagai sarana untuk berkampanye. Kemudian partai politik juga dapat meningkatkan perhatian dari media massa dengan mengikutkan dan mendorong para kader perempuannya untuk aktif dalam kegiatan atau forum online seperti diskusi publik, webinar, webtalk hingga program inovasi lainnya yang dapat meningkatkan eksistensi para kader perempuan sehingga kepercayaan publik juga akan bertambah melihat kredibilitas dari para kader perempuan sekaligus sebagai calon legislatif. Sebagai contoh kita dapat melihat bentuk program dari United Nation Development Programme yang telah mengumpulkan 20 studi kasus terkait praktik partai politik dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan oleh UND dikemas menjadi langkah nyata yang dapat diambil parpol untuk pembaharuan dan pemberdayaan perempuan dalam ranah politik. Oleh UND panduan ini dibagi menjadi 4 fase yaitu:

- 1) Strategi mendasar untuk organisasi internal partai : dengan membentuk divisi khusus perempuan dalam partai yang memiliki struktur resmi dan jelas serta pembagian tanggung jawab yang merata dalam membantu mengadakan program pendidikan politik dan pemberdayaan bagi para anggota dan calon legislatif perempuan juga berperan dalam menyusun panduan rekrutmen calon

dalam komite pencalonan partai, serta membuat kuota internal untuk memastikan partisipasi perempuan dalam dewan pengurus.

- 2) Strategi dalam proses Pra-pemilihan : dengan memaksimalkan kuota partai sukarela untuk kaum perempuan kemudian diinformalkan dalam aturan internal partai, kemudian menempatkan perempuan di daerah pemilihan yang aman dan menjadi daftar yang mungkin menang, mengadakan program insentif untuk menarik dan mendorong ketertarikan perempuan untuk mengikuti partai melalui peningkatan kapasitas, atau advokasi. Memberikan penguatan keterampilan bagi para caleg perempuan dalam menggalang dana untuk modal kampanye, dapat membentuk dana internal partai yang dikhususkan untuk program kampanye dan pelatihan untuk caleg perempuan, serta menjalin dan membentuk hubungan jaringan penggalangan dana untuk calon perempuan, seperti *emily's list* dan *Wish list*.
- 3) Periode pemilihan kemudian dibagi menjadi periode kampanye dan hari H pemilihan : yaitu untuk membangun keterampilan dan kemampuan wanita saat kampanye maka akan dipasangkan dengan mentor selama masa kampanye, kemudian memastikan perempuan mendapat *highlight* dalam kampanye dan mendorong eksistensi perempuan dalam media massa dan memastikan keselamatan dan keamanan calon legislatif perempuan dalam masa kampanye dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Pada hari H pemilihan parpol dapat memastikan agar perempuan ikut serta dan terlibat sebagai wakil partai dan memastikan keamanan perempuan selama pemilihan berlangsung dan setelahnya.
- 4) Periode pasca pemilihan : parpol dapat terus aktif berupaya mendorong keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan menjamin kesetaraan gender diutamakan dalam pengambilan kebijakan di sektor pemerintahan, mengupayakan reformasi yang berbasis gender dalam kelembagaan terutama

parlemen dan melakukan peningkatan kapasitas dan penguatan keterampilan legislatif perempuan yang terpilih.¹⁷

Contoh penerapan praktik program UND yang diadopsi kedalam kebijakan negara-negara guna menunjang keterwakilan perempuan dalam kontesta politik :

- Partai Buruh Australia dan Partai Sam Rainsy Kamboja telah mengadopsi kuota internal yang menjamin partisipasi perempuan di sebagian atau semua dewan kepengurusan mereka.
- Maroko: Socialist Union of Popular Forces (USFP) memiliki kuota internal untuk cabang partai, yang membantu mendorong inklusi perempuan di semua tingkatan partai.
- Meksiko: Party of the Democratic Revolution (PRD) adalah salah satu partai pertama yang menerapkan kuota 20 persen tahun 1990, yang naik hingga 30 percent. National Action Party (PAN) kemudian mengikuti, mengadopsi kuota internal partai untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam komisi dan dewan kepengurusan.
- India: Komite Eksekutif Nasional Partai Bhatariya Janata Party (BJP) merevisi anggaran dasar pada tahun 2008 untuk mengalokasikan 33 persen posisi jabatan kepemimpinan untuk perempuan dan menjadikan ketua divisi perempuan sebagai bagian dari komite pusat pemenangan pemilihan .Tahun 1996. Jika kuota tidak terpenuhi, pemilihan internal harus diulangi.

2. Psikologi Wanita dan Faktor yang Mempengaruhi Minimnya Minat Seorang Wanita di Kursi Parlemen

¹⁷ Julie Ballington, Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat, ISBN: 978-0-9848059-0-7]; 2 dan 17, Oktober 2011.

Pemilu 2024 adalah salah satu mekanisme mewujudkan demokrasi suatu negara dan melanjutkan kepemimpinan bangsa, baik di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi/kota/kabupaten, Presiden dan wakil presiden. Secara khusus Presiden dan wakil presiden akan menjadi cerminan dari kehadiran negara, termasuk dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), mempromosikan dan memenuhi hak-hak asasi setiap warganya, termasuk hak perempuan. Mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi utama dan perjanjian internasional terkait HAM dan telah menjadikannya sebagai hak konstitusional. Terkait visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**” atau Indonesia Emas, masih terdapat sejumlah tantangan dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Psikologi seorang perempuan meliputi berbagai aspek, seperti pengertian perempuan dari sudut pandang fisik dan psikis, serta bagaimana perempuan berbahasa dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam buku "Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif" karya Dr. Eti Nurhayati, dijelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan bertahan hidup jangka panjang yang terpatrit dalam otak mereka sehingga mereka ingin mengetahui bagaimana keadaan masing-masing orang dalam kelompok mereka dan bagaimana mereka dapat membantu. Selain itu, perempuan sering menggunakan kata-kata yang lebih emosional dalam berbahasa, seperti *adorable, charming, sweet*, atau *lovely*, dibandingkan dengan kata-kata netral seperti *great* atau *terrific*.¹⁸

¹⁸ R.R. Karina Putri Pramitadewi dan Wiwin Hendriani, "Psychological Well-Being for Women Working as Members of the TNI/Polri", Psikostudia, Jurnal Psikologi, Volume 12 No. 1 | Maret 2023: 70-78, Universitas Airlangga.

Perlu diketahui maraknya adanya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dalam proses pemilu yaitu segala bentuk kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional karena partisipasi dan/atau dalam penyelenggaraan Pemilu. Kekerasan dimaksudkan untuk membatasi, menghalangi dan melemahkan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memilih, dipilih, mencalonkan diri, berkampanye, berserikat, berkumpul, berekspresi atau berpendapat atas dirinya sendiri. Aspek penting dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan, yaitu :

1. Kekerasan ditujukan kepada perempuan karena ia (korban) adalah perempuan. Kekerasan ini mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun perampasan kebebasan dasar lainnya.
2. Kekerasan ini merupakan bentuk subordinasi perempuan dalam partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Ragam bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu dapat terjadi pada ranah personal, publik atau negara. Kekerasan dapat dilakukan oleh publik (masyarakat umum), keluarga korban, partai politik, maupun lembaga penyelenggara pemilu.
4. Kekerasan bertujuan untuk membatasi, menghalangi atau melemahkan perempuan yang berkonsekuensi lanjut pada semakin lebarnya rentang ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

Stereotipe tentang perempuan yang lebih baik di rumah daripada di dunia politik dan beban ganda (*double burden*) juga mempengaruhi psikologis perempuan yang berperan sebagai ibu, istri, dan calon legislatif. Pandangan masyarakat tentang subordinasi perempuan dalam politik juga memainkan

peran. Terkadang, perempuan dianggap kurang kompeten atau kurang berpengalaman dibandingkan dengan kolega pria. Seperti contoh Kekerasan Berbasis gender (KBG) yang terus di sosialisasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, bahwa perempuan wajib memiliki hak yang sama dengan pria. Pola pikir masyarakat yang bersifat transaksional juga mempengaruhi persepsi terhadap perempuan calon legislatif. Beberapa orang melihat kontribusi material yang didistribusikan oleh caleg, dan ini dapat mempengaruhi dukungan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap perempuan calon legislatif. Banyak orang juga mendukung kesetaraan gender dan menghargai kontribusi perempuan dalam politik.¹⁹

Pola pikir masyarakat yang bersifat transaksional juga mempengaruhi persepsi terhadap perempuan calon legislatif. Beberapa orang melihat kontribusi material yang didistribusikan oleh caleg, dan ini dapat mempengaruhi dukungan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap perempuan calon legislatif. Banyak orang juga mendukung kesetaraan gender dan menghargai kontribusi perempuan dalam politik. Seperti contoh, pada tahun 2024 ini banyak partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan di DCT anggota DPR seperti Partai Garuda dengan 256 caleg perempuan dari 570 DCT (41,40%), Partai Bulan Bintang dengan 193 caleg perempuan dari 470 DCT (41,06%), Partai Ummat dengan 205 caleg perempuan dari 512 DCT (40,04%), Perindo dengan 231 caleg perempuan dari 579 DCT (39,9%) dan PSI dengan 225 caleg perempuan dari 580 DCT (38,79%).

¹⁹ Halida Nabilla Salfa, *Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]*, Jurnal Politica, ISSN : 2087-7900, Vol 13, No 2, 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. KPU penting memastikan terpenuhinya kuota 30% perempuan sebagai calon terpilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga kepada pemimpin yang terpilih untuk mendukung kepemimpinan perempuan di Kementerian dan Lembaga - Lembaga Negara. Minimnya minat wanita untuk menjadi calon legislatif dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat wanita dalam berpartisipasi dalam politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif termasuk rendahnya partisipasi politik perempuan, pandangan masyarakat yang cenderung melihat peran perempuan dalam politik sebagai sekunder, serta kondisi sosial dan budaya yang masih dipengaruhi oleh pola pikir patriarki.²⁰ Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/2003, UU 10/2008) dan UU Partai Politik (UU 31/2002, UU 2/2008, UU 2/2011), maupun meratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan dalam bidang politik juga dapat menjadi hambatan. Meskipun telah ada upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif melalui kuota minimal 30% yang dilakukan oleh Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), tantangan dalam merealisasikan keterwakilan perempuan

²⁰ Adriani, Rekho, dkk. 2019. Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, Volume 1, Nomor 1, (September 2019)

tetap ada, dan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik.²¹

Para wanita yang ingin menjadi calon legislatif perlu mendapatkan bimbingan psikologi karena proses pencalonan dan kampanye politik dapat menjadi pengalaman yang menantang dan menekan secara emosional, hal ini dibuktikan dengan enggan nya wanita menjadi calon legislatif di tahun kemudian dikarenakan tekanan yang mereka dapatkan sehingga hal tersebut membuat menurunnya minat wanita dalam calon legislatif, tekanan emosional itu dapat berupa ejekan secara verbal maupun fisik, ejekan ekonomi dan lainnya. Bimbingan psikologi dapat membantu para calon legislatif wanita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan yang mungkin mereka alami selama proses pencalonan dan kampanye politik.

Selain itu, bimbingan psikologi juga dapat membantu para calon tereotype wanita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi rasa takut atau keraguan yang mungkin mereka alami. Dengan bimbingan psikologi yang tepat, para calon tereotype wanita dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi selama proses pencalonan dan kampanye politik. Bimbingan psikologi dapat memberikan manfaat bagi para wanita yang ingin menjadi calon tereotype, seperti membantu mereka mengatasi tereo, kecemasan, dan tekanan yang mungkin mereka alami selama proses pencalonan dan kampanye politik. Selain itu, bimbingan psikologi juga dapat membantu para calon tereotype wanita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi rasa takut atau keraguan yang mungkin mereka alami. Dengan bimbingan psikologi yang tepat, para calon tereotype wanita dapat

²¹ Tratama Helmi Supanji, Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa, KEMENKO PMK, 15 April 2021.

mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi selama proses pencalonan dan kampanye politik.

Bimbingan psikologis yang diberikan oleh partai politik kepada wanita calon tereotype memiliki peran penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan tuntutan dunia politik. Bimbingan ini dapat dilakukan disetiap kantor partai politik maupun itu pusat dan daerah.²² Meskipun praktik ini dapat bervariasi, berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan:

1. **Pelatihan Kepemimpinan:** Partai politik sering menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan yang mencakup aspek psikologis. Ini membantu calon tereotype, terutama wanita, memahami peran mereka, mengelola tereotipe, dan membangun kepercayaan diri.
2. **Konseling Individu:** Bimbingan psikologis individu membantu wanita calon tereotype mengatasi ketidakpercayaan diri, kecemasan, dan tekanan. Psikolog atau konselor dapat membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan mengatasi ketidakpastian.
3. **Dukungan Kelompok:** Pertemuan kelompok dengan tereotipe calon tereotype dapat memberikan dukungan emosional dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Ini membantu mengurangi isolasi dan memperkuat mental mereka.
4. **Strategi Komunikasi:** Bimbingan psikologis juga mencakup strategi komunikasi. Wanita calon tereotype diajarkan bagaimana berbicara di depan tereotipe, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang efektif.

²² Betty Karya dan Puspa Pandini, *Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean*, Jurnal Sociopolitico, E-ISSN 2656-1026, Volume 3 Nomor 2, Agustus, 2021.

5. **Penguatan Mental:** Psikolog membantu memperkuat mental dan mempersiapkan calon tereotype menghadapi kritik, tantangan, dan perubahan. Ini termasuk mengatasi tereotype gender dan mengembangkan ketahanan.
6. **Pendekatan Gender:** Bimbingan psikologis harus mempertimbangkan aspek gender. Wanita sering menghadapi tantangan unik dalam politik, dan dukungan khusus diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Afrika Selatan yang menyebutkan kesetaraan gender dalam peraturan internal partai, fungsi dan operasional partai politik didasarkan atas peraturan hukum.

Seperti kerangka hukum konstitusi dan undang-undang, dokumen dan pernyataan resmi partai politik penting untuk tersedianya kerangka kerja kesetaraan gender, mereka memberikan visi partai dan menerapkan aturan untuk mewujudkannya. Hal ini dilakukan agar partai inklusif dan responsif. Beberapa partai politik mencantumkan klausa kesetaraan gender dalam pernyataan visi dan anggaran dasarnya. Misalnya, di El Salvador, pernyataan misi dan kode etika untuk Farabundo Marti Front for National Liberation (FMLN) mencakup klausul kesetaraan gender untuk perempuan. Di samping penyebutan kesetaraan gender dalam anggaran dasar, peraturan, Citizens' Action Party (PAC) di Kosta Rika membentuk kantor kejaksaan untuk kesetaraan gender yang ditugaskan untuk memantau, melaporkan dan memberikan saran mengenai bagaimana regulasi diimplementasikan.

Penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa bimbingan psikologis ini tersedia di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan dukungan yang tepat, wanita calon legislatif dapat mengatasi hambatan psikologis dan berkontribusi secara efektif dalam dunia politik. Partai Politik memiliki kewajiban dan fungsi yuridis dalam hal pelaksanaan pendidikan politik bagi para calon legislatif perempuan guna mempersiapkan mereka dalam pemilihan legislatif nantinya. Bentuk pendidikan politik atau

program pemberdayaan SDM yang dapat dilakukan oleh partai politik juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pada Pasal 5 disebutkan,

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. penyediaan sarana, prasarana; dan
- d. materi pendidikan politik.

Perempuan menjadi bagian dari politik dan bisa masuk dalam keanggotaan legislatif tentu tidak hanya dari keinginan dan usaha perempuan itu sendiri, namun juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan untuk dapat memimpin. Masyarakat di suatu daerah khususnya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 5 maupun pilukada, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan kesempatan dengan memilih perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan atau legislatif. Perempuan-perempuan yang menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam politik tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat. Persepsi masyarakat menjadi penting guna terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan.²³

Para calon legislatif wanita akan mendapatkan manfaat dari pemahaman diri yang lebih dalam, membantu mereka mengatasi rasa tidak percaya diri atau keraguan yang mungkin muncul selama kampanye politik. Selain itu, bimbingan ini juga memberikan strategi manajemen stres yang diperlukan untuk mengatasi tekanan tinggi dalam dunia politik.

²³ Dinda Dwi Setya Sitorus, *Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Legislatif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Pemberdayaan wanita melalui dukungan psikologis dapat merangsang partisipasi aktif mereka dalam politik, mengatasi hambatan-hambatan gender, dan membantu mereka dalam peran kepemimpinan. Bimbingan psikologi juga membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk kemampuan untuk berbicara di depan umum dan mengelola konflik politik dengan cara yang konstruktif. Terakhir, bimbingan ini membantu wanita calon legislatif untuk mengatasi stereotip gender dan menanggapi ekspektasi yang tidak realistis, sehingga mereka dapat membuktikan kapasitas mereka sebagai pemimpin politik yang kompeten. Melalui pendekatan ini, partai politik dapat memastikan bahwa para calon legislatif wanita mendapatkan dukungan holistik yang diperlukan untuk sukses dalam perjalanan politik mereka.

Seperti yang kita ketahui, baru baru ini Pemilu 2024 di Indonesia baru saja dilaksanakan, namun bertepatan dengan selesainya Pemilu 2024 juga banyak sekali calon legislatif maupun pria dan wanita berkonsultasi akibat gagal caleg, namun hal tersebut juga didominasi dengan wanita. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit yang membuka jasa konsultasi kejiwaan untuk caleg gagal 2024 dengan gratis, terhitung per satu hari di RSUD Tamansari sudah 40 orang yang mendaftar sebagai pasien dan beberapa diantaranya tertulis di kolon institusi sebagai timses caleg.

Maka dari itu pentingnya kewajiban partai untuk melakukan konsultasi kejiwaan dan pemberdayaan wanita dalam partai politik, karena dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan penguatan psikologis bagi wanita yang mau untuk maju menjadi caleg atau yang gagal dalam menjadi caleg akan menunjang kualitas wanita itu sendiri dalam partai politik dan akan menjadi inter-generasi yang lebih baik untuk kedepannya dan akan membuat wanita itu sendiri tidak dianggap remeh oleh masyarakat awam.

Partai politik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pendidikan politik yang memadai kepada anggotanya, terutama para calon legislatif, sebagai bagian dari fungsi mereka sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik. Pendidikan politik ini penting untuk mendorong partisipasi politik perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang demokratis dan adil.

Meskipun jumlah perempuan di lembaga legislatif meningkat, namun representasi mereka belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi perempuan secara keseluruhan, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik masih belum merata dan intensif, sering kali hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan politik, partai politik dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, sosialisasi undang-undang, pelatihan keterampilan, dan acara seni dan budaya. Selain kuota yang diatur, terdapat juga kasus di mana partai menetapkan sasaran atau proporsi calon perempuan. Mereka mengembangkan strategi untuk memperluas pool calon perempuan dan meningkatkan kemampuan politik mereka melalui pelatihan dan dukungan sosialisasi. Contohnya, di Kamboja dan Maroko, koalisi organisasi perempuan dan aktivis partai mendapat dukungan dari lembaga internasional untuk memberikan bantuan teknis dan arahan strategis.

Selain itu, partai politik juga dapat memberikan pelatihan massal kepada kader perempuan, termasuk dalam hal public speaking, personal branding, dan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Hal ini akan meningkatkan eksistensi dan kredibilitas kader perempuan di mata publik, serta memperkuat peran mereka sebagai calon legislatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” atau Indonesia Emas,

masih terdapat sejumlah tantangan dan rekomendasi dalam upaya mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Stereotip mengenai perempuan cenderung lebih baik dalam peran rumah tangga dibandingkan terlibat dalam politik, serta beban ganda yang mereka hadapi, juga mempengaruhi psikologis perempuan yang memegang peran sebagai ibu, istri, dan calon legislator. Opini masyarakat tentang penempatan perempuan yang lebih rendah dalam politik juga memainkan peran penting, kadang-kadang menyebabkan persepsi bahwa perempuan kurang kompeten atau berpengalaman dibandingkan dengan rekan pria mereka. Misalnya, Kampanye Menentang Kekerasan Berbasis Gender yang ditekankan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menekankan pentingnya kesetaraan hak antara perempuan dan pria. Pola pikir masyarakat yang bersifat transaksional juga memengaruhi cara mereka melihat perempuan yang mencalonkan diri sebagai legislator. Beberapa orang menilai kontribusi materi yang disampaikan oleh calon legislatif, yang dapat memengaruhi tingkat dukungan yang mereka berikan.

Para wanita yang berkeinginan untuk menjadi calon legislatif memerlukan dukungan bimbingan psikologis karena proses pencalonan dan kampanye politik dapat menjadi pengalaman yang menantang dan menimbulkan tekanan emosional yang besar. Hal ini terbukti dengan semakin sedikitnya wanita yang bersedia mencalonkan diri sebagai legislator karena tekanan yang mereka alami, sehingga minat wanita dalam bidang tersebut menurun dari waktu ke waktu. Tekanan emosional tersebut bisa berupa ejekan verbal, fisik, atau bahkan ekonomi, yang semuanya dapat menjadi hambatan besar. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perempuan dalam politik juga merupakan kendala yang signifikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dengan menerapkan kuota minimal 30% melalui Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), tantangan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan tetap ada, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam dunia politik.

C. Penutup

Konsistensi partai politik dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada calon anggota yang mencalonkan diri di parlemen memiliki implikasi yang luas dan signifikan. Pertama-tama, hal ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan inklusi politik. Dengan memberikan bimbingan yang adekuat, partai politik dapat memastikan bahwa calon anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka jika terpilih, serta memahami proses politik secara keseluruhan.

Selain itu, bimbingan dan konseling ini juga dapat membantu dalam memperkuat komitmen partai politik terhadap keberagaman dan inklusi, terutama dalam hal perwakilan gender. Dengan memberikan dukungan yang sama kepada calon anggota perempuan dan laki-laki, partai politik dapat membantu mengatasi hambatan dan ketidaksetaraan yang sering dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih merata dan inklusif, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses politik.

Selain itu, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, masyarakat akan mendapat manfaat dari representasi yang lebih beragam dan inklusif di tingkat parlemen. Perempuan sering kali membawa perspektif yang berbeda dan memperjuangkan isu-isu yang mungkin terabaikan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, dengan lebih banyaknya perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, konsistensi partai politik dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada calon anggota merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi, mengatasi disparitas gender dalam politik, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif. Dengan adanya dukungan yang kuat dari partai politik, semakin banyak perempuan akan merasa termotivasi dan didorong untuk aktif dalam politik, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abraham Lincoln dalam William Ebenstein et .al, *American Democracy In Word Perspective*, Haper & Row Publisher , New York , Evaston London, 1967.

- Asshidiqie, Jimly. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen. Jakarta: UI Press, 1996.
- Cranston M, What are Human Rights, Bodley Head, London, 1973.
- CF.Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sindgwick & Jackson Limited, London, 1966.
- Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, (London: Cornell University Press, 2003)
- Levin L, Hak-hak Asasi Manusia, Pradya Paramita, Jakarta, 1987
- Mona Lena Krook, Quotas for women in politics : gender and candidate selection reform worldwide (New York : Oxford University Press, 2009)

Jurnal

- Betty Karya dan Puspa Pandini, Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean, Jurnal Sociopolitico, E-ISSN 2656-1026, Volume 3 Nomor 2, Agustus, 2021.
- Halida Nabilla Salfa, Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP], Jurnal Politica, ISSN : 2087-7900, Vol 13, No 2, 2022.
- Hanani, Silfia. "Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berwawasan Gender". Kafa'ah: Journal of Gender Studies Vol. 2 (2012). Hlm. 78.
- Julie Ballington, Pemberdayaan Perempuan demi Partai Politik yang Lebih Kuat, ISBN: 978-0-9848059-0-7]: 2 dan 17, Oktober 2011.
- Kurniaty, E. Y. (2015). Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 3(2), 187-196.

- Meri Sariningsih. (2022). Zipper System Dalam Pencalonan Sebagai Upaya Afirmasi Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR Dan DPRD. Di akses pada tanggal 14 Juli 2023 di <https://kab-sukabumi.kpu.go.id>
- Pasaribu, Payerli. (2017). "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 5(1), 55-56, Universitas Negeri Medan.
- Rahmatunnisa, Mudiayati. "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia". Jurnal Wacana Politik Vol. 1 (Oktober 2016). Hlm. 91.
- Rai, S. M. (2005). Reserved seats in South Asia: A regional perspective. Women in parliament: Beyond numbers, 174.
- R.R. Karina Putri Pramitadewi dan Wiwin Hendriani,"Psychological Well-Being for Women Working as Members of the TNI/Polri", Psikostudia, Jurnal Psikologi, Volume 12 No. 1 | Maret 2023: 70-78, Universitas Airlangga.
- Sweinstani, M. K. (2019). Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Keterwakilan Perempuan: Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2(1), 1- 18.
- Syarifah Rahmah, "Pendidikan Politik Bagi Perempuan", Jurnal SAREE : Research In Gender Studies, Vol.3 No.1 | 82-83, Juni 2021, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
- Wang, V., & Yoon, M. Y. (2018). Recruitment mechanisms for reserved seats for women in parliament and switches to non-quota seats: a comparative study of Tanzania and Uganda. The Journal of Modern African Studies, 56(2), 299-324.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembara Negara No.5189).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Konstitusional dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Politik Pemilih Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI

Nabil Arijala Survito Alham dan Sarah Fitriani Widodo
Universitas Airlangga

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai aspek hukum terkait pemenuhan hak politik pemilih luar negeri dalam konteks pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rumusan masalah membahas terkait perlindungan konstitusional hak politik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam pemilihan umum anggota DPR-RI serta tanggung jawab Pemerintah terkait pemenuhan hak politik WNI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif untuk meninjau perundang-undangan terkait hak politik pemilih luar negeri dan metode analisis komparatif untuk membandingkan pelaksanaan pemilu Indonesia dengan luar negeri. *Ratio legis* seperti efektivitas penyelenggaraan dan pengelolaan suara di luar negeri menjadi dasar pembatasan hak pilih WNI di luar negeri yang hanya dapat memilih calon legislatif di Dapil II Jakarta, sehingga dibutuhkan pertimbangan mendalam dari segi hukum dan keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional hak politik WNI di luar negeri dilandasi oleh Pasal 22 huruf E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 43 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Di sisi lain, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengkaji ulang urgensi isu dapil khusus bagi WNI di luar negeri dan penerapan sistem *e-voting* sebagai alternatif jangka panjang pada pelaksanaan pemilu guna menjamin pemenuhan hak politik WNI di luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang urgensi perlindungan hak politik pemilih luar negeri, khususnya dalam konteks pembatasan pemilihan legislatif, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna menjamin partisipasi aktif dan adil dalam demokrasi Indonesia bagi seluruh pemilih luar negeri.

Kata Kunci: WNI di Luar Negeri, Hak Politik, DPR-RI.

Abstract

This journal explores the legal aspects related to the fulfillment of the political rights of overseas voters in the context of the general election of members of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (DPR-RI). The main issue revolves around the constitutional protection of political rights for Indonesian citizens abroad in the general election of DPR-RI members, as well as the Government's responsibility regarding the fulfillment of the political rights of overseas voters. This research utilizes normative legal analysis methods to examine legislative provisions related to the political rights of overseas voters and comparative analysis methods to compare Indonesia's election with other countries. Reasons such as the effectiveness of organizing and managing votes abroad, becomes the basis for the restriction of overseas voters, who can only vote for legislative candidates in DKI Jakarta's electoral district II. Thus, it requires careful consideration from legal and justice perspectives. The analysis results indicate that the constitutional protection of the political rights of Indonesian citizens abroad is based on Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and Article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM). On the other hand, the Government is responsible for the evaluation of the new electoral districts for Indonesian citizens abroad and the implementation of e-voting systems as a long-term alternative in election implementation to ensure the fulfillment of the political rights of overseas voters. This research is expected to contribute in enriching understanding of the urgency of protecting the political rights of overseas voters, especially in the context of the limitation on the legislative elections, and to provide recommendations for regulatory improvements to ensure active and fair participation in Indonesian democracy for all overseas voters.

Keywords: Overseas Voters, Political Rights, DPR-RI.

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Konstitusi menjamin hak politik warga negara Indonesia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu). Penyelenggaraan pemilu mengikuti asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹ Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD-RI). Pemilihan umum dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (dapil) yang akan diwakili oleh DPR-RI. Proses penetapan dapil tersebut merupakan kewenangan penuh dari lembaga penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur pembagian dapil berdasarkan provinsi kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dengan jumlah kursi paling sedikit tiga dan paling banyak sepuluh kursi.²

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak politik warga negaranya. Dalam konteks Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, hak politik pemilih dibatasi hanya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR-RI. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 358 ayat (4) huruf b, WNI di luar negeri hanya dapat memilih calon anggota legislatif dari dapil II DKI Jakarta, yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Ditinjau dari segi historis pelaksanaan pemilu di Indonesia, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjelaskan bahwa "*Penduduk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan, di mana berdiri gedung Kementerian Luar Negeri.*" Mengingat bahwa Kementerian Luar Negeri berada di wilayah Jakarta Pusat, maka amanat pasal tersebut menjadi dasar pembatasan hak

¹ Pasal 22 huruf E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 187 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

suara pemilih luar negeri dalam pemilihan DPR-RI di wilayah dapil II DKI Jakarta sejak tahun 1955.

Pembatasan tersebut menjadi permasalahan tersendiri, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak politik bagi WNI di luar negeri. Hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024, angka partisipasi WNI di luar negeri masih ternilai rendah dengan persentase dibawah 50%.³ Hal ini menyebabkan pertimbangan akan pentingnya kembali mengkaji aturan legislasi terkait dengan isu dapil khusus bagi WNI di luar negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak politik. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan konstitusional pemerintah atas hak politik warga negaranya.

Selain mempertimbangkan pembentukan dapil khusus, pemerintah juga perlu memperhatikan aksesibilitas dan kemudahan pelaksanaan pemilu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam jangka panjang adalah penerapan *e-voting*. Adopsi sistem *e-voting* berpotensi untuk mengatasi hambatan geografis dan aksesibilitas bagi pemilih yang tidak dapat hadir langsung ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dengan memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman melalui platform online. Namun demikian, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam demi menjamin keamanan dan efektivitasnya, demi menjamin pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Beberapa negara telah mengambil langkah institusional untuk meningkatkan partisipasi warga negara mereka yang tinggal di luar negeri, seperti Italia, Filipina, Amerika Serikat, Cape Verde, dan lainnya. Meski sudah ditolak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XI/2013, pembentukan dapil khusus luar negeri menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keterlibatan politik yang adil dan efektif, serta menjamin adanya representatif

³ Briiliant Ayang Iswenda, 'Turut Ramaikan Pemilu 2024, Ini Sebaran Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri,' (GoodStats, 2024) <https://goodstats.id/article/turut-ramaikan-pemilu-2024-ini-sebaran-daftar-pemilih-tetap-luar-negeri-sb180> > accessed 18 Februari 2024

yang mampu menampung aspirasi serta menjawab isu kesejahteraan bagi WNI di luar negeri.

Dengan demikian, pembahasan dalam jurnal ini akan mengkaji hak politik bagi WNI di luar negeri dalam pemilu anggota DPR-RI ditinjau dari perspektif perlindungan konstitusional, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak politik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

II. Rumusan Masalah

1. Perlindungan konstitusional hak politik bagi WNI di luar negeri dalam pemilu anggota DPR-RI
2. Tanggung jawab Pemerintah terkait pemenuhan hak politik bagi WNI di luar negeri dalam pemilu anggota DPR-RI.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XI/2013 tentang Daerah Pemilihan “Luar Negeri”.

I. PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PEMILU ANGGOTA DPR-RI

Konstitusi menjamin hak politik warga negara Indonesia. Hak politik tersebut berupa hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 penyelenggaraan pemilihan umum mengenal beberapa asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 huruf E Ayat (1). Pasal

tersebut menjelaskan bahwa terdapat enam asas penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum dibagi menjadi beberapa dapil. Daerah pemilihan dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk. Setiap dapil akan diwakili oleh satu kursi (*single-member constituency*) atau lebih (*multi-member constituency*) di gedung parlemen. Penetapan daerah pemilihan merupakan wewenang dari lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pengertian mengenai dapil didefinisikan bahwa dapil merupakan arena kompetisi politik sebab dalam dapil para calon anggota legislatif akan berebut suara konstituennya. Selain itu dapil juga dapat dimaknai sebagai suatu daerah yang dipisah-pisahkan dengan batas wilayah secara geografis untuk menentukan pilihan pada calon anggota badan legislatif.⁴ Definisi-definisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilu yang menjelaskan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan antara kabupaten dengan kota. Penerapan dapil ini sangat diperlukan karena akan menimbulkan persentuhan secara langsung antara pemilih maupun yang dipilih. Dalam menentukan atau membentuk sebuah dapil terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat atau membentuk sebuah dapil yang utama adalah dengan menetapkan berapa banyak jumlah kursi yang akan mengisi parlemen.⁵ Dalam menentukan jumlah kursi terdapat dua metode yang dapat diterapkan. Metode tersebut antara lain:⁶

a. Metode kuota satu kursi

Metode ini digunakan dengan memperhatikan kuota penduduk dalam setiap 1 (satu) kursi di parlemen. Seperti contoh 1 kursi parlemen akan mewakili 100.000 penduduk. Apabila jumlah

⁴ J.I. Leib, G.R. Webster, *Electoral District International Encyclopedia of Human Geography*, (Elsevier 2009). [399].

⁵ Agustyati, Khorunnisa, dan Lia Wulandari, 'Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD' (2013) Yayasan Perludem [19].

⁶ Ramlan Surbakti, 'Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi' (2011) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan [15].

penduduk sebuah wilayah menyentuh 100.000.000 maka jumlah kursi yang tersedia dalam parlemen sekitar 1000 kursi. Sehingga apabila menggunakan metode ini jumlah kursi berpotensi berubah-ubah mengikuti pertumbuhan penduduk disuatu wilayah.

b. Metode penetapan jumlah kursi

Metode ini digunakan dengan cara menetapkan terlebih dahulu jumlah kursi dalam parlemen setelah ditentukan maka jumlah kursi tersebut akan dijadikan pembagi dengan jumlah penduduk agar memperoleh 1 kursi dalam parlemen.

Setelah menentukan banyaknya jumlah kursi selanjutnya kursi-kursi tersebut akan dialokasikan ke dalam dapil-dapil di seluruh Indonesia. Dalam membentuk sebuah dapil terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Para ahli dan Undang Undang Pemilu. Menurut Dr. Lisa Handley dalam tulisannya yang berjudul “*Challenging Norms and Standard of Elections: Boundary Delimitation*” menyebutkan setidaknya terdapat lima prinsip dalam membentuk sebuah dapil. Prinsip-prinsip tersebut adalah *impartiality*, *equality*, *representativeness*, *non-discrimination*, dan *transparency*. Sedangkan menurut Undang Undang Pemilu terdapat enam prinsip yang dipegang dalam membentuk sebuah dapil. Prinsip tersebut dijelaskan dalam Pasal 185 UU Pemilu. Keenam prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip kesetaraan nilai suara, yakni “harga” kursi di parlemen dari satu Dapil setara dengan “harga” kursi di parlemen dari Dapil lainnya;
2. Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya dalam Pemilu;
3. Prinsip proporsionalitas, dengan memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga pertimbangan alokasi kursi setiap Dapil;

4. Prinsip integralitas wilayah, dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
5. Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, yang bermakna Dapil dapat terdiri dari satu, beberapa kecamatan dan/atau bagian kecamatan yang harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil di provinsi;
6. Prinsip kesinambungan, dimana penyusunan atau pembentukan Dapil-Dapil memperhatikan penetapan Dapil-Dapil pada Pemilu terkini sebelumnya, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang disusun bertentangan dengan prinsip penataan Dapil yang berlaku dan diyakini.

Namun keenam prinsip yang dijelaskan dalam UU Pemilu tersebut tidak serta merta dapat digunakan secara keseluruhan apabila berbicara pembentukan dapil di luar negeri. Sebab, kondisi pemilu di dalam negeri tidak serta merta serupa dengan pemilu di luar negeri.

Secara historis pembentukan dapil di luar negeri ini lahir sejak pemilihan umum legislatif pada tahun 1999. Pada saat itu dapil luar negeri sudah digabung dengan dapil DKI Jakarta II. Lahirnya dapil ini didasarkan pada adanya perubahan jumlah penduduk di dapil-dapil. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penduduk yang meninggal, pemilih pemula, atau berpindah ke dapil lain karena tuntutan pekerjaan.⁷ Seiring berkembangnya zaman, penduduk Indonesia banyak yang memutuskan untuk memilih untuk berpindah kependudukan atau domisili ke luar negeri. Pindahnya domisili tersebut disebabkan dengan aneka ragam alasan seperti menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan. Pekerjaan yang mereka lakukan di luar negeri juga beragam

⁷ Tjoki Aprianda Siregar, 'Suara Pemilih Luar Negeri Untuk Dapil Jakarta II: Tinjauan Keadilan Elektoral' (2022) 4 *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. [59]

mulai dari bekerja di kedutaan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga menjadi akademisi di universitas-universitas setempat.

Perlindungan atas jaminan konstitusional mengenai hak politik diatur dalam beberapa pasal di Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan beberapa pasal tersebut mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi segala bentuk hak asasi warga negaranya terutama yang memiliki kaitan dengan hak memilih dalam pemilihan umum. Lebih lanjut pengaturan yang mengatur mengenai jaminan perlindungan konstitusional ini juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43.⁸ Dalam pasal tersebut secara singkat mengatur bahwa setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan juga setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam pasal tersebut tidak mengatur secara tertulis pembatasan terhadap warga negara yang sedang berada di luar negeri. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri juga dijamin hak politiknya oleh konstitusi.

Pasca dibentuknya dapil luar negeri tersebut yang harapannya dapat memberikan keterwakilan warga negara indonesia yang sedang berada di luar negeri justru melahirkan beberapa permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pembentukan dapil luar negeri. Beberapa pihak menginginkan adanya daerah pemilihan tersendiri yang terpisah dari wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengingat besarnya jumlah warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.⁹ Terdapat beberapa putusan mahkamah konstitusi yang memohonkan adanya pengujian terhadap undang-undang pemilu salah satunya Putusan MK nomor 2/PUU/XI/2013. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan bahwa menempatkan pemilih luar negeri sebagai bagian dari pemilih Dapil II Jakarta secara terang-terangan telah merusak makna perwakilan individual, rakyat, dan prinsipal pemilik suara dalam keterwakilannya di DPR, karena menempatkan pemilih luar negeri yang mayoritas bukan penduduk Jakarta, menjadi bagian

⁸ Dita Mira Dani, 'Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014' (2015) 2 Jurnal Lentera Hukum. [211]

⁹ Pemohon judicial review tersebut terdiri atas 31 orang Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013.

dari perwakilan wilayah Jakarta. Selama ini UU Pemilu memberikan pandangan bahwa keterwakilan rakyat luar negeri sama halnya dengan keterwakilan penduduk DKI Jakarta dari segi aspirasi. Padahal antara keduanya memiliki perbedaan dari segi aspirasi. Hal tersebut juga berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih luar negeri dalam menggunakan hak pilihnya ketika penyelenggaraan pemilu. Menurunnya partisipasi tersebut didasarkan pada adanya perbedaan aspirasi yang dimiliki oleh pemilih luar negeri dengan pemilih DKI Jakarta. Sehingga calon legislatif yang terpilih nantinya akan lebih terfokus pada pemenuhan aspirasi di DKI Jakarta saja.

Dalam putusan MK tersebut menjelaskan alasan kurangnya pemenuhan aspirasi warga negara di Indonesia. Menurut MK dalam putusan tersebut Seandainya pun aspirasi, masalah, atau kepentingan para Pemohon dan/atau WNI yang tinggal di luar negeri tidak dibahas atau tidak tersuarakan di DPR, menurut Mahkamah hal tersebut menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, dan bukan semata-mata diakibatkan oleh tidak adanya daerah pemilihan luar negeri. Perbaikan terhadap komunikasi (politik) dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme komunikasi antara anggota DPR dan warga negara yang ada di luar negeri.

II. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERKAIT PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PEMILU ANGGOTA DPR-RI

Pemilihan umum adalah salah satu pilar demokrasi yang menjamin partisipasi politik bagi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Pemilu menjadi sarana penyaluran hak politik atau hak yang dimiliki seluruh individu yang diberikan oleh hukum untuk meraih kesempatan yang sama dalam memilih atau dipilih serta mengikuti organisasi kegiatan politik.¹⁰ Pada dasarnya, pemerintah

¹⁰ Adrianus Bawamenewi, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara' (2019) 61 Jurnal Warta. [1]

memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin pemenuhan hak politik warga negaranya berdasarkan asas keadilan demi mewujudkan pesta demokrasi yang inklusif dan melibatkan seluruh pihak, tak terkecuali bagi WNI yang berada di luar negeri.

Berkembangnya mobilitas dan kemudahan aksesibilitas turut berdampak pada penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak lagi ditentukan oleh batas wilayah negara. Masifnya jumlah WNI yang berdomisili di luar negeri dengan persebaran wilayah yang cukup luas menyebabkan dibutuhkan penggabungan dapil dalam pemilihan umum anggota DPR-RI guna mempermudah proses administrasi dan pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, masyarakat Indonesia di luar negeri tidak memiliki pilihan selain memilih caleg dari Dapil DKI Jakarta II yang mencakup wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih luar negeri pada pemilu 2024 mencapai 1.750.474 orang dengan wilayah persebaran di 128 negara.¹¹ Para pemilih luar negeri nantinya hanya akan diberi dua jenis surat suara, yakni surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI Dapil II DKI Jakarta. Pelaksanaan pemilu tersebut tentu menimbulkan isu hukum terkait pemenuhan keadilan elektoral atau mekanisme pemilihan umum yang menegakkan penyaluran hak politik seluruh rakyat sesuai prinsip keadilan dan kebebasan.¹²

Pembatasan dapil dalam pemilihan umum anggota DPR-RI di luar negeri menyebabkan kekhawatiran terhadap pemenuhan aspirasi, khususnya mengenai perlindungan pekerja migran dan masalah dwi-kewarganegaraan (*dual citizenship*).¹³ Banyak WNI di luar negeri enggan menggunakan hak pilihnya karena menganggap para legislatif terpilih tidak relevan dan apatis dengan isu-isu yang dihadapi diaspora Indonesia. Tercatat hingga pelaksanaan Pemilu 2024,

¹¹ DPT Pemilu 2024 dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional> accessed 18 februari 2024.

¹² Tjoki Aprianda Siregar, 'Suara Pemilih Luar Negeri Untuk Dapil Jakarta II: Tinjauan Keadilan Elektoral' (2022) 4 *Electoral Governance* Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia [55].

¹³ *Ibid.*, h. 57.

tingkat partisipasi pemilih luar negeri masih berada di bawah 50 persen.¹⁴ Hal ini menandakan pentingnya peran pemerintah untuk mulai mengupayakan pemenuhan hak politik WNI di luar negeri, salah satunya yakni dengan kembali mempertimbangkan pembentukan dapil khusus luar negeri (*overseas electoral district*).

Pada tahun 2012, 31 WNI yang tinggal di luar negeri mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan pembentukan dapil khusus bagi mereka. Sayangnya, permohonan tersebut ditolak seluruhnya melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XI/2013, hal mana MK berpendapat bahwa pembentukan dapil khusus tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang didasarkan pada kriteria geografis dan demografis yang jelas.¹⁵ Dalam hal ini, prinsip pembentukan dapil di Indonesia didasarkan oleh beberapa asas, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.¹⁶

Meski putusan tersebut menolak secara keseluruhan permohonan pembentukan dapil khusus luar negeri, namun MK dalam putusannya tetap menganggap bahwa konsep pembentukan dapil tersebut merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk pengkajian dan pembentukan lebih lanjut.¹⁷ Dengan demikian, MK berpendapat bahwa masih terdapat kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk memenuhi permohonan tersebut, selama mematuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁴ Iqbal Basyari 'Pemilih di Luar Negeri Perlu Dipermudah untuk Tingkatkan Partisipasi', (Kompas, 2023) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/29/pacu-partisipasi-pemilih-di-luar-negeri> > accessed 18 Februari 2024

¹⁵... 'MK Tolak Permintaan Dapil Khusus bagi WNI di Luar Negeri', (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013) <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8943> > accessed 18 Februari 2024

¹⁶ Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ Putusan MK Nomor 2/PUU-XI/2013 angka 7.

Pembentukan dapil khusus luar negeri tentu menimbulkan argumentasi dalam hal integralitas wilayah dan cakupan wilayah yang sama. Meski demikian, solusi ini dapat lebih menjamin sarana advokasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Indonesia di luar negeri. Jika dicermati kembali, sejatinya pembentukan Dapil II DKI Jakarta saat ini juga tidak mencerminkan prinsip yang ada pada Pasal 185 UU Pemilu, mengingat penggabungan wilayah antara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri tidak koheren dengan prinsip integralitas wilayah.

Meninjau pelaksanaan pemilihan umum di dunia, beberapa negara telah mengambil langkah institusional untuk meningkatkan partisipasi warga negara mereka yang tinggal di luar negeri. Contohnya, warga negara Italia di seluruh distrik konsuler luar negeri berhak untuk memilih wakil mereka ke *Consiglio Grande e Generale* atau Dewan Umum Italia. Hal demikian juga diterapkan di Filipina, dimana warga Filipina di luar negeri diperbolehkan memilih maksimal tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui sistem partai.¹⁸

Beberapa contoh lainnya yakni Cape Verde yang telah mengadopsi pembentukan tiga distrik di luar negeri, dengan dua wakil yang dipilih untuk masing-masing distrik yang terdiri dari distrik Amerika, distrik Afrika, serta distrik Eropa dan seluruh dunia.¹⁹ Hal serupa juga diterapkan di Kolombia, hal mana konstitusi menyetujui pembentukan distrik pemilihan khusus yang mewakili kelompok warga yang tinggal di luar negeri sejak tahun 1991. Hal tersebut menjadi refleksi representasi khusus bagi warga negara yang tinggal di luar negeri meski tidak berada di wilayah yang sama.

Italia, Spanyol, dan Portugal juga membentuk badan konsultatif yang bertugas untuk menjaga hubungan dengan warga negara ekspatriat, seperti *General Council of Italians Abroad*, *Council of Spanish Residents*, dan *Council of Portuguese Communities*.²⁰ Anggota badan konsultatif tersebut terdiri dari warga negara ekspatriat terpilih yang nantinya akan menjadi penghubung dalam

¹⁸ Henry S. Rojas, 'A Comparative Study of the Overseas Voting Laws and Systems of Selected Countries', (2004) 17 *Development Associates Occasional Paper*. [9]

¹⁹ *Institute for Democracy and Electoral Assistance, Voting from Abroad, (The International IDEA Handbook 2007)*. [29].

²⁰ *Ibid.*, h.10.

pemenuhan aspirasi dan penanganan isu berkaitan dengan ekspatriat. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pembentukan dapil khusus luar negeri (*overseas electoral district*) menjadi isu krusial yang penting untuk dibahas sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak politik WNI di luar negeri dan menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan partisipasi politik yang adil dan efektif bagi WNI di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak politik WNI di luar negeri dalam hal aksesibilitas, mengingat hingga saat ini angka partisipasi WNI di luar negeri masih cukup rendah. Salah satu solusi yang dapat digagas oleh pemerintah adalah perencanaan *e-voting* atau mekanisme pencoblosan suara berbasis teknologi canggih.²¹ Diskusi mengenai penerapan inovasi dan teknologi dalam pemilihan umum seringkali menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Penggunaan teknologi tersebut dapat membawa perubahan positif bagi sistem politik suatu negara atau bahkan menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan pesta demokrasi.

Beberapa argumen yang mendukung penerapan *e-voting* adalah efisiensi biaya yang mampu berdampak pada peningkatan rasio partisipasi.²² Hal ini akan membawa perubahan yang cukup besar khususnya bagi pemilih luar negeri yang memiliki keterbatasan akses dan waktu. Di sisi lain, penerapan *e-voting* juga bermanfaat untuk mempromosikan pemilihan umum yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan mampu meningkatkan tingkat partisipasi secara keseluruhan. Meski demikian, penggunaan *e-voting* juga berpotensi menimbulkan kecurangan seperti manipulasi hasil suara dan peretasan sistem.²³ Beberapa negara seperti Jerman, Irlandia, Belanda dan Inggris sempat menerapkan *e-voting* namun memberhentikan pelaksanaan tersebut setelah mendapatkan kendala dalam praktiknya dan menuai penolakan dari berbagai pihak.²⁴

²¹ Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, 'Dinamika Implementasi *E-Voting* di Berbagai Negara', (2018) Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²² G.O. Ofori-Dwumfuo, E. Paatey, 'The Design of an Electronic Voting System', (2011) 2 (3) *Research Journal of Information Technology*. [95]

²³ Cain, Bruce E., Karin Mac Donald, and Michael H. Murakami 'Administering the Overseas Vote' (2008) 68 (5) *Public Administration Review*. [806].

²⁴ Leontine Lober, 'E-Voting in the Netherlands; from General Acceptance to General Doubt in Two Years', (2008) 3rd International Conference on Electronic Voting. [25]

Berkaca pada Amerika Serikat, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3.9 juta dolar Amerika untuk memperbaharui sistem pemilihan umum berbasis internet *e-voting*.²⁵ Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Hak Pemilih Absen dan Warga Negara Amerika Serikat di Luar Negeri (UOCAVA), memberikan kemudahan bagi pemilih di luar negeri untuk mendaftar melalui internet dan mengizinkan penggunaan teknologi *direct recording electronic* (DRE) yang berfungsi seperti mesin ATM untuk memilih dan merekam suara secara otomatis.²⁶

Penerapan *e-voting* bukanlah hal yang mudah diterapkan mengingat anggaran dana yang besar dan potensi peretasan. Terlebih dengan wilayah geografis Indonesia yang luas dan dibatasi oleh pulau-pulau. Di sisi lain, kendala utama di Indonesia adalah pendistribusian e-KTP yang masih belum merata, hal mana identitas merupakan persyaratan penting untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada sistem *e-voting*.²⁷ Meski demikian, pemerintah Indonesia harus melihat potensi ini sebagai salah satu proyeksi sistem pemilihan umum yang efektif dan efisien, terlebih dalam konteks Indonesia dengan jutaan warga negara yang bertempat tinggal di luar negeri. Secara keseluruhan, penerapan *e-voting* dapat menjadi solusi yang menawarkan banyak manfaat khususnya dalam memfasilitasi WNI di luar negeri. Meski harus dikaji lebih lanjut dan proses pengadaptasiannya membutuhkan waktu yang cukup lama, namun sistem ini dapat menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah terhadap hak politik warga negaranya dan menjamin sistem pemilihan umum yang lebih adil, transparan, inklusif, dan melindungi hak-hak warga negaranya.

III. KESIMPULAN

Perlindungan konstitusi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri merupakan hal yang diatur secara tegas dalam beberapa pasal

²⁵ Anwar Fauzi, Muhammad Habibi, '2023 Electronic Democracy: Enhancing Participation and Transparency Through E-Voting', (2023) 5 (2) *Journal of Governance and Local Politics*. [138].

²⁶ Gusti Raganata, 'Challenges and Innovation of Indonesia Overseas Election in Tokyo', (2019) 5 (1) *Jurnal Politik*. [126]

²⁷ *Loc.cit.*, Anwar Fauzi, [140].

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak politik yang melekat pada setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini berarti tidak ada batasan yang dikenakan pada warga negara yang sedang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, memiliki hak yang sama dalam mengikuti proses politik, termasuk dalam hal pemilihan umum. Prinsip ini memastikan bahwa partisipasi politik tetap menjadi hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia, di manapun mereka berada. Ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dan dihormati tanpa pandang bulu. Namun, dalam prakteknya pemilih luar negeri dalam pemilihan umum terdapat penurunan dalam partisipasinya hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan aspirasi yang sulit untuk diakomodir oleh calon legislatif yang terpilih. Fenomena tersebut terjadi karena calon legislatif yang terpilih akan terfokus pada DKI Jakarta saja dalam pemenuhan aspirasinya. Sedangkan menurut MK hal tersebut terjadi bukan karena adanya penggabungan dapil melainkan masih terdapat kebuntuan komunikasi antara pemilih luar negeri dengan calon legislatif yang terpilih.

Pembatasan dapil di luar negeri dengan cara menggabungkan DKI Jakarta dengan pemilih di luar negeri menyebabkan kekhawatiran terhadap pemenuhan aspirasi. Sehingga dirasa perlu untuk membentuk dapil baru di luar negeri sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah. Pembentukan dapil baru di luar negeri juga dapat membantu menjamin aspirasi masyarakat Indonesia di luar negeri. Apabila mengacu pada pemilihan umum di berbagai negara yang menerapkan diperbolehkannya pemilih luar negeri mereka untuk memilih maksimal tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui sistem partai. Ada pula yang memberikan kebijakan untuk membentuk dapil khusus di luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga negara mereka yang tinggal di luar negeri dan juga menjadi refleksi representasi khusus bagi warga negara yang tinggal di luar negeri meski tidak berada di wilayah yang sama. Dengan adanya

pembentukan dapil baru tersebut harapannya dapat memberikan wadah penyerapan aspirasi warga negara di luar negeri secara aktif dan maksimal.

IV. SARAN

1. Hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, partisipasi pemilih yang berada di luar negeri masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran terkait dengan pemenuhan aspirasi dari pemilih yang berada di luar negeri. Mungkin ada ketidakpastian tentang bagaimana aspirasi mereka akan dipertimbangkan dan diwakili dalam proses politik di dalam negeri. Selain itu, Adanya jarak geografis sering kali menciptakan rasa terputusnya komunikasi antara pemerintah dan warga negara yang berada di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya aktif dalam menyelenggarakan kegiatan untuk menyerap aspirasi warga negara di seluruh dunia. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah dapat secara efektif mendengar dan merespons aspirasi pemilih yang berada di luar negeri, memastikan bahwa suara mereka diakui dan diwakili dalam ranah politik Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan serap aspirasi di seluruh negara menjadi penting untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi aktif warga negara Indonesia di luar negeri dalam proses politik domestik. Dengan cara ini, pemerintah dapat mendengar langsung dari pemilih di luar negeri tentang kebutuhan, harapan, dan aspirasi mereka. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan warga negara di luar negeri, serta memperkuat keterlibatan mereka dalam proses politik Indonesia
2. Pembatasan dapil di luar negeri dengan penggabungan dapil luar negeri dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menjadi faktor utama dalam minimnya partisipasi pemilih dari luar negeri dalam proses pemilihan umum. Fenomena ini terjadi karena pemilih di luar negeri mengalami kekhawatiran bahwa aspirasi mereka tidak akan terwakili secara adekuat

dalam sistem politik. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mendirikan dapil baru yang khusus mewakili pemilih yang berada di luar negeri. Langkah ini diperlukan agar pemilih dari luar negeri memiliki representasi yang lebih langsung dan akurat di parlemen atau dalam struktur pemerintahan. Dengan menciptakan dapil baru yang khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, diharapkan akan memungkinkan mereka untuk merasa lebih terhubung dengan proses politik dan memiliki kepercayaan yang lebih besar bahwa suara mereka akan didengar dan diwakili dengan baik dalam arena politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J.I. Leib, G.R. Webster, *Electoral District International Encyclopedia of Human Geography*, (Elsevier 2009).

Institute for Democracy and Electoral Assistance, Voting from Abroad, (The International IDEA Handbook 2007).

Jurnal

Adrianus Bawamenewi, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara' (2019) 61 Jurnal Warta.

Agustyati, Khorunnisa, dan Lia Wulandari, 'Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD' (2013) Yayasan Perludem.

Anwar Fauzi, Muhammad Habibi, '2023 Electronic Democracy: Enhancing Participation and Transparency Through E-Voting', (2023) 5 (2) *Journal of Governance and Local Politics*.

Cain, Bruce E., Karin Mac Donald, and Michael H. Murakami 'Administering the Overseas Vote' (2008) 68 (5) *Public Administration Review*.

Dita Mira Dani, 'Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014' (2015) 2 Jurnal Lentera Hukum.

G.O. Ofori-Dwumfuo, E. Paatey, 'The Design of an Electronic Voting System', (2011) 2 (3) *Research Journal of Information Technology*.

Gusti Raganata, 'Challenges and Innovation of Indonesia Overseas Election in Tokyo', (2019) 5 (1) Jurnal Politik.

Henry S. Rojas, 'A Comparative Study of the Overseas Voting Laws and Systems of Selected Countries', (2004) 17 *Development Associates Occasional Paper*.

Leontine Lober, 'E-Voting in the Netherlands; from General Acceptance to General Doubt in Two Years', (2008) *3rd International Conference on Electronic Voting*.

Muhammad Habibi, Achmad Nurmandi, 'Dinamika Implementasi *E-Voting di Berbagai Negara*', (2018) Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ramlan Surbakti, 'Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi' (2011) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Tjoki Aprianda Siregar, 'Suara Pemilih Luar Negeri Untuk Dapil Jakarta II: Tinjauan Keadilan Elektoral' (2022) 4 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Internet

Briliant Ayang Iswenda, 'Turut Ramaikan Pemilu 2024, Ini Sebaran Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri', (GoodStats, 2024) <https://goodstats.id/article/turut-ramaikan-pemilu-2024-ini-sebaran-daftar-pemilih-tetap-luar-negeri-sb180>

Iqbal Basyari 'Pemilih di Luar Negeri Perlu Dipermudah untuk Tingkatkan Partisipasi', (Kompas, 2023) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/29/pacu-partisipasi-pemilih-di-luar-negeri>

Komisi Pemilihan Umum 'DPT Pemilu 2024 dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih' <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional->

Mahkamah Konstitusi 'MK Tolak Permintaan Dapil Khusus bagi WNI di Luar Negeri', (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013) <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8943>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XI/2013.

Analisis Hukum Mengenai Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi WNI Pada Pemilu 2024

Muhammad Rizky Rusmadinata
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Jurnal hukum ini menggali dinamika hukum seputar Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, dengan fokus pada upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pencegahan penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat serta bagaimana pengaturan hukum tentang hoaks di masa Pemilihan Umum di Indonesia. Metode penelitian ini adalah normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan hukum yang ada, termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan upaya pencegahan penyebaran hoaks. Selain itu, penelitian juga melibatkan studi kasus terkait pengaruh *platform* media sosial dalam menyampaikan informasi selama Pemilihan Umum 2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat selama pemilihan umum, memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga tanpa mengabaikan risiko penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi integritas proses demokratisasi. Jurnal ini juga memberikan pandangan terhadap peran *platform* media sosial sebagai bagian penting dalam mencapai keseimbangan tersebut.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Pemilihan Umum 2024, Pencegahan Penyebaran Hoaks.*

Abstract

This law journal explores the legal dynamics surrounding the 2024 General Elections in Indonesia, with a focus on efforts to maintain a balance between freedom of speech and preventing the spread of hoaxes. The research aims to investigate how the legal regulations regarding freedom of speech and hoaxes prevention are structured during the General Elections in Indonesia. The research method employed is normative, which includes analysis of existing legal regulations, including legislation related to freedom of speech and efforts to prevent the spread of hoaxes. Additionally, the research involves case studies related to the influence of social media platforms in disseminating information during the 2024 General Elections. The research findings are expected to provide a better understanding of how the law can contribute to creating a healthy information environment during elections, ensuring that freedom of speech remains upheld without disregarding the risks of hoax dissemination that could affect the integrity of the democratization process. This journal also offers insights into the role of social media platforms as a crucial component in achieving this balance.

Keywords: *Freedom of Speech, Hoax Dissemination Prevention, The 2024 General Election.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak dasar sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya adalah hak atas kebebasan berekspresi. Hak ini terbagi dalam dua kategori sesuai peraturan perundang-undangan, yakni hak politik, serta hak sipil, meliputi juga hak budaya, hak ekonomi, juga hak sosial. Pasal 28 melindungi hak kebebasan berpendapat, yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 28 huruf E ayat (3). Hak ini dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi negara, dan bahkan diakui sebagai hak yang paling fundamental dalam sebuah negara demokratis.¹

Konstitusi menjamin apa-apa saja yang menjadi hak bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya. Karena itu, Republik Indonesia memiliki wewenang untuk merancang peraturan dan menegakkannya. Pemanfaatan kebebasan berekspresi melibatkan berbagai bentuk, seperti penulisan, penerbitan buku, percakapan, artikel, dan berbagai *platform* teknologi informasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa penyebaran ekspresi tersebut dilakukan secara profesional dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkesesuaian pada regulasi perundang-undangan pada yurisdiksi tertentu.²

Hingga kini, masyarakat lebih memilih media sosial sebagai *platform* umum untuk menyuarakan pendapat dan mengekspresikan diri pada khalayak luas. Pada persoalan ini, *platform* sosial media bisa memberikan berkontribusi ke arah yang baik bagi rakyat sipil pada pelaksanaan sistem demokrasi, memungkinkan ide serta gagasan disampaikan dan menjadikan sebuah keseimbangan dan pengawasan. Tanpa disadari, media sosial telah menjadi alat bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan interaksi dan melakukan kegiatan berbasis *online*. Menggunakan biaya yang sangat mudah dijangkau, *platform* media sosial sebagai *problem solving* atas permasalahan interaksi para pihak yang

¹ Windy Hartoko, 'Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihilung Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Social'(2017) Tesis, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. [12].

² Fahreza, M.A., 'Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media' (2018) Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas. [10].

sebelumnya pernah terjadi.

Bersamaan dengan perubahan zaman, media sosial telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di platform ini, setiap individu diberikan ruang untuk mengungkapkan pandangannya. Namun, sejalan dengan kebebasan tersebut, muncul sejumlah tantangan yang menghalangi warga dalam menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah pembatasan yang sesuai sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, baik yang terjadi saat ini maupun yang berpotensi terjadi di masa depan. Penetapan regulasi dan peraturan dapat membantu individu dalam menjaga ungkapan mereka, memperhatikan sensitivitas orang lain, serta mematuhi norma etika, terutama dalam penggunaan kebebasan berekspresi di media massa. Segenap problematika yang terjadi meliputi intimidasi *online*, penilaian yang tidak adil, penyebaran pesan kebencian, penyebaran informasi palsu, gangguan terhadap hal-hal yang bersifat *personal* seperti hilangnya daya fokus untuk memahami sesuatu, hingga menurunnya standar serta nilai etika dari masyarakat itu sendiri.³

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas informasi global karena globalisasi informasi, menerapkan aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengendalikan serta meregulasikan penggunaan teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar memastikan pembangunan teknologi informasi berjalan secara efisien, merata, dan tersebar di seluruh negeri, merupakan cara untuk memajukan tingkat pendidikan masyarakat. Penggunaan *platform* media sosial telah menjadi wadah bagi setiap individu untuk berkreasi, dan fenomena ini telah menjadi bagian integral dari rutinitas sehari-hari yang tak terelakkan bagi banyak orang. Perkembangan merupakan sebuah fakta yang berkontribusi secara dominan pada bidang informasi dan interaksi sosial.⁴

Salah satu contoh dari penyalahgunaan media sosial adalah melibatkan penyebaran informasi palsu atau berita palsu. Berita bohong atau informasi palsu, yang dalam KBBI disebut dengan istilah hoaks, adalah hasil dari penyalahgunaan

³ Susanto MI, 'Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia' (2019) *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. [225].

⁴ Octarina, N. F., *Pidana Pemberitaan Media Sosial* (Setara Press 2018). [21]

kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di dunia maya, terutama di *platform* seperti media sosial. Berdasarkan apa yang dikutip dalam Wikipedia, hoaks merupakan upaya untuk menyesatkan pembaca agar percaya pada suatu hal, padahal pembuat berita palsu tersebut menyadari ketidakbenaran informasi yang disampaikan. Tujuan utama dari hoaks adalah memengaruhi opini publik, memanipulasi persepsi, dan bahkan sebagai bentuk hiburan yang memberikan ujian kecerdasan serta ketajaman masyarakat sosial media. Dalam situasi persaingan politik, penyebaran hoaks bisa menjadi alat yang sangat berbahaya karena mampu mempengaruhi pandangan masyarakat dan keputusan para pemilih. Penyebaran informasi palsu dalam konteks persaingan politik bisa memiliki dampak yang signifikan, mulai dari potensi konflik antara pendukung bakal pasangan calon politik yang berbeda, hingga menurunkan keinginan serta peran serta dari masyarakat di tengah penyelenggaraan pemilu, fatalnya adalah membawa ancaman terhadap tingkat stabilitas politik dari negara Indonesia itu sendiri.⁵

Informasi palsu yang kerap muncul seringkali terkait dengan persiapan pemilu, mengingat pentingnya acara nasional tersebut bagi masyarakat luas. Tahun 2019 misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendeteksi ada sebanyak 3.356 berita palsu terkait pemilu. Data yang bersifat empiris tersebut tentunya dapat dijadikan patokan sebagai langkah preventif persebaran informasi palsu mendekati kontestasi pemilihan umum demi menetralkan kemungkinan terjadinya insiden yang tidak diinginkan.⁶ Lalu ditemukan juga bahwa terdapat 96 kejadian informasi palsu selama Pemilu tahun 2024, statistik mengenai peristiwa informasi palsu tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu dari 17 Juli hingga 26 November 2023⁷

⁵ Firda Laily Mufid dan Tioma Roniuli Hariandja, 'Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)' (2019) Jurnal Rechtsens. [6]

⁶ Ahmad Muslim dan Lukmanul Hakim, 'Sosialisasi Stop Hoax Dalam Mewujudkan Pemilu 2023 yang Aman, Damai, dan Bermartabat. "Berdemokrasi Dengan Hati, Bukan Dengan Benci"' (2023) Jurnal Dedikasi Madani Vol. 2 No. 1. [8].

⁷ Widya Michella Nur Syahid, 'Kominfo Temukan 96 Kasus Isu Hoaks Pemilu 2024, Ini Kata Menkominfo' (iNews.id, 2023) <https://www.inews.id/news/nasional/kominfo-temukan-96-kasus-isu-hoaks-pemilu-2024-ini-kata-menkominfo>> accessed 06 Februari 2024.

Pemilihan Umum atau yang sering disingkat sebagai pemilu adalah sebuah tahapan bagi rakyat sipil untuk melakukan pemilihan terhadap calon wakil rakyat dalam melakukan politik negara di pemerintahan atau lembaga publik melalui proses yang demokratis. Berdasarkan yang dikutip dari aturan hukum tentang pemilu, Pemilu didefinisikan sebagai mekanisme di mana "keinginan rakyat sipil" dapat diwujudkan melalui pemilihan anggota legislatif dan eksekutif pada yurisdiksi tertentu. Sebagai sebuah negara demokratis yang penting, Indonesia telah menetapkan enam prinsip untuk pemilu yang demokratis, yaitu pemilihan secara Luber Jurdil. Standar ini diatur dalam konstitusi dasar negara Indonesia.

Kontestasi pemilihan serentak pada tahun 2024 diperkirakan memunculkan banyak kabar yang tidak valid pada kalangan rakyat sipil maupun ASN, yang paling rentan adalah dalam ranah *platform* sosial media. *Platform* sosial media menjadi saluran utama untuk menyebarkan berbagai informasi, yang mungkin tidak akurat, tidak jujur, atau mengandung kebohongan. Penyebaran berita palsu merupakan hal yang harus diwaspadai dan dihindari oleh masyarakat, karena dapat menyebabkan perselisihan serta beda paham dalam kesatuan hidup masyarakat. Sudah seyogyanya penggunaan media sosial sebaiknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, mengingat akses yang mudah oleh setiap pengguna perangkat elektronik.

Tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan demokrasi berbasis nasional terbesar yaitu Pemilihan Umum. Oleh karenanya jurnal hukum ini berjudul "**Analisis Hukum Mengenai Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi WNI Pada Pemilu 2024**"-akan mendatangkan dan menciptakan atmosfer pemilu sehat yang berlandaskan keadilan dan tidak terkontaminasi dengan penyebaran berita-berita palsu yang dapat merugikan masing-masing pihak politik yang sedang berkontestasi pada pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikutip pada bagian sebelumnya, penulis berkesimpulan terdapat beberapa rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang hoaks di masa Pemilu di Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

Beberapa aturan hukum yang menjadi tatanan hukum serta memiliki korelasi dengan penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu; dan
13. Surat Edaran (SE) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

II. ANALISIS

2.1 Aturan Hukum Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat

Saat ini, ketika mengakses informasi melalui media massa atau lebih sering melalui media sosial, masyarakat sering kali cenderung mudah percaya dan terpengaruh oleh informasi yang tersebar. Terdapat kecenderungan bahwa pikiran individu terfokus pada suatu isu tanpa mempertimbangkan kebenarannya secara pasti. Walaupun kebebasan untuk berpikir dan menerima informasi penting, namun terkadang hal ini menyebabkan masyarakat terkena dampak dari penggiringan opini yang disajikan oleh *platform* berbasis *online*. Hak dari masyarakat ini menjadi contoh dalam masyarakat yang dapat mendukung pengembangan potensi atau penerimaan informasi.⁸

Menurut prinsip Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial, di mana negara hadir untuk mengarahkan perubahan sosial melalui penggunaan hukum dengan menerapkan aturan-aturan yang diregulasikan pada perundang-undangan. Keberlakuan aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik dalam yurisdiksi negara Indonesia menjelaskan bahwa pembatasan yang diberlakukan berdasarkan konstitusi bertujuan utama agar memastikan nilai-nilai serta legitimasi akan perolehan hak serta kebebasan individu lainnya, dengan memperhitungkan nilai-nilai moral, beserta nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat.⁹

Sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang berlebihan, yaitu kebebasan berekspresi yang terbatas melalui hukum, nilai kemoralan hidup beriringan dengan masyarakat, juga aturan politik dan social yang secara sistematis berkembang dalam Masyarakat yang demokratis. Maka terhadap hal ini di tempat di mana kebebasan berekspresi berlaku, akan memberikan kontribusi terhadap cara pelaksanaan kebebasan berekspresi tersebut. Peraturan, sebagai interpretasi dari konstitusi, menjadi suatu

⁸ Abdullah Khozin Afandi, Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl (eLKAF 2007). [23].

⁹ Simanjuntak, P. N. H., Hukum Perdata Indonesia (Prenada Media Group 2015). [21].

kebutuhan ketika membahas tentang pembatasan di dalam negara yang menganut paham hukum positif.

Pembatasan terkait hak menyampaikan pendapat oleh entitas lain, juga diregulasikan pada aturan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik, tidak secara spesifik dijelaskan dalam aturan tersebut. Namun, sekata ini juga ditemukan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang masih relevan, terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 sebelum mengalami perubahan. Pasal tersebut memberikan ruang untuk pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. Oleh karena itu, penerapan pembatasan ini hanya sah jika telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi mengenai pembatasan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan terkait penyampaian pendapat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 23 ayat (2). Pasal tersebut mempertimbangkan "nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa." Oleh karena itu, dalam menggunakan hak untuk berpendapat di mana pun dan melalui media apa pun, termasuk media internet, perlu memperhatikan hak orang lain dan pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Dalam pelaksanaan hak untuk menyampaikan pendapat, terdapat tanggung jawab dan kewajiban tertentu yang menyertainya. Peraturan tentang kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu sebagai pemegang hak juga tercantum dalam Pasal 28 huruf J ayat (1) Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam suasana kehidupan bersama, dalam bingkai kebangsaan, dan negara." Lebih lanjut, ayat (2) dari Pasal 28 huruf J menjelaskan bahwa "dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan eksklusif untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lainnya, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis."¹⁰

Hak untuk menyatakan pendapat bebas, sebagaimana dijamin oleh hukum, telah diberi batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur peredaran informasi yang tidak benar seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu. Misalnya, Pasal 207, 208, dan 209 KUHP mengenai penghinaan terhadap penguasa dan badan usaha umum mengancam dengan hukuman penjara hingga 6 tahun. Begitu juga dengan Pasal 310, 311, 315, dan 316 KUHP yang mengatur tentang serangan atau pencemaran nama baik seseorang melalui tuduhan tertulis, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 9 hingga 16 bulan. Selain itu, Pasal 317 KUHP mengenai fitnah melalui pemberitahuan palsu atau pengaduan palsu dapat dikenai hukuman penjara hingga 4 tahun. Pasal 320 dan 321 KUHP juga mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 4 bulan.¹¹

Aturan hukum yang berkaitan dengan Pers juga turut menjelaskan metode secara sesuai untuk menyampaikan dan mengungkapkan pendapat saat disebarkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memastikan adanya etika dan keindahan dalam berbicara serta menyampaikan opini. Hal ini mencakup upaya untuk tidak merugikan harkat individu serta untuk tidak mengeluarkan rasa ketidaknyamanan dalam kalangan rakyat sipil.¹²

Kebebasan berbicara merujuk pada hak untuk menyampaikan pendapat tanpa sensor atau pembatasan; namun, dalam konteks ini, tidak mencakup penyebaran hoaks, yang dapat dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada ekspresi lisan, tetapi juga meliputi tindakan mencari, menerima, dan berbagi informasi atau ide apa pun yang digunakan.

¹⁰ Anggara, Supriyadi W,E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-Undang ITE* (Penebar Swadaya 2010). [12].

¹¹ Moh. Faizur Rohman, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqasid Shari'ah (2017) *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. [59].

¹² Hadibah Z. Wadjo, 'Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers' (2011) *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.2. [7].

Meskipun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi terkait erat dengan kebebasan, keduanya memiliki perbedaan dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Di Indonesia, kebebasan berbicara dijamin oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis tanpa takut akan gangguan. Hal ini karena kebebasan berbicara dan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Internet memiliki potensi untuk memperkuat masyarakat sipil yang demokratis karena memungkinkan individu di mana saja untuk berinteraksi dengan orang lain secara bebas. Kebebasan berkumpul, bersatu, dan menyatakan pendapat dapat dilakukan secara luas melalui media internet, bahkan jika hanya dalam bentuk virtual, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus.

Pada dasarnya, *boundaries* dalam sektor hak-hak asasi manusia saja yang dimiliki oleh segenap masyarakat harus diterapkan serta memperhatikan beberapa prinsip hal-hal fundamental. Salah satunya adalah bahwa alasan di balik pembatasan tersebut harus diinterpretasikan secara ketat, dan tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi pentingnya hak yang bersangkutan. Implementasi pembatasan terhadap hak asasi manusia haruslah dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta berkesesuaian bersamaan dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada aturan hukum terkait dengan hak asasi manusia milik masyarakat.¹³

Pada era informasi saat ini, masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tersebar dalam *platform* sosial media. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal yang penting, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab dan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam hukum. Pencegahan penyebaran hoaks selama pemilihan umum 2024 menjadi relevan karena memastikan kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Hal ini

¹³ Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia perspektif Internasional, Regional dan Nasional (Rajawali Pers 2018). [20].

menekankan pentingnya penerapan peraturan hukum yang mengatur batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan berkualitas selama proses demokrasi berlangsung.

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat bagi Warga Negara Indonesia memiliki dampak yang sangat positif dan mendalam terhadap demokrasi serta kualitas pemilu. Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip fundamental dalam sebuah masyarakat demokratis yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan, aspirasi, dan kritik mereka terhadap pemerintah, kebijakan, dan calon politik. Ketika WNI memiliki jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat, hal ini menciptakan lingkungan politik yang terbuka, inklusif, dan dinamis. Kebebasan berpendapat merangsang inovasi dan kreativitas dalam mencari jalan keluar terhadap problematika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ruang untuk menyuarakan ide-ide baru dan alternatif, masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan. Hal ini dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dan relevan dalam menanggapi berbagai tantangan dan masalah yang ada. Dengan demikian, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat bagi Warga Negara Indonesia tidak hanya penting untuk menjaga hak-hak individu, tetapi juga memiliki dampak yang sangat positif terhadap perkembangan demokrasi dan peningkatan kualitas pemilu. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang inklusif, transparan, dan dinamis, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan masa depan negara.

2.2 Aturan hukum terkait Pencegahan Penyebaran Hoaks Selama Pemilihan Umum 2024

Penggunaan teknologi digital telah memasuki domain demokrasi melalui adopsi komputer dan kemudian munculnya internet. Dalam konteks pemilihan

umum, teknologi digital digunakan untuk mengembangkan inovasi yang dapat mempercepat proses pemilihan. Teknologi dalam hal ini merujuk pada penerapan pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tahapan pemilihan, sementara digitalisasi pemilihan mencakup penggunaan aplikasi dalam proses tersebut. Tujuan utama dari penggunaan teknologi digital dalam pemilihan adalah untuk mengatasi sejumlah masalah, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi keterlibatan sumber daya manusia.¹⁴

Kehadiran media sosial juga menimbulkan tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam menyediakan platform komunikasi yang menawarkan informasi pemilu secara cepat, mudah dijangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat informasi pemilu dibuka untuk publik, upaya sosialisasi, pendidikan, dan peningkatan kesadaran politik yang sehat di kalangan masyarakat menjadi krusial, dengan tujuan untuk mengupayakan peran serta rakyat pada pemilihan umum..

Nilai *plus* dari pemanfaatan *platform* sosial media yang merupakan saluran penginformasian umum dalam periode komputersasi terletak pada kemampuannya untuk menjangkau kalangan pemuda yang merupakan mayoritas pengguna platform media baru di Indonesia. Namun, dengan arus berita yang semakin deras di media sosial, seringkali tidak terhindarkan adanya konten negatif, seperti adanya hoaks, yang bersifat provokatif. Karenanya, lembaga media sosial harus berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya bagi pengguna. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai materi yang bertentangan dengan hukum, seperti provokasi, penghinaan agama, pemfitnahan, dan ajakan kekerasan, yang bisa dikenai tindakan hukum. Ketentuan ini bisa diperkuat secara internal dengan langkah-langkah proaktif terhadap keamanan akun media sosial. Langkah-langkah tersebut meliputi perlindungan dan pengawasan terhadap konten yang disebar

¹⁴ Sholehudin Zuhri, 'Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam perhitungan dan rekapitulasi suara' (2019) Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia. [15].

oleh penyelenggara pemilihan kepada publik, pengawasan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan akun tersebut, serta langkah-langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan serangan peretasan terhadap akun media sosial penyelenggara pemilihan, terutama menjelang pemilihan umum.¹⁵

Pada periode kampanye pemilihan umum, peran media sosial dalam menanggulangi kampanye negatif, berita palsu, dan pencemaran nama baik semakin menjadi perhatian utama. Saat ini, berbagai macam *platform* sosial media tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mengedarkan informasi politik, tetapi juga menjadi area rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulatif. Sebagai contoh, organisasi seperti *International Fact-Checking Network* (IFCN) Poynter aktif dalam memeriksa kebenaran klaim yang tersebar di media sosial selama masa kampanye. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Facebook memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menolak artikel yang mereka ragukan keakuratannya..¹⁶

Tahun 2019 lalu Indonesia juga menyelenggarakan Pemilihan Umum serupa, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa ternyata *platform* sosial media berbagai macam berita palsu pemilu sebanyak 3.356 buah. Berdasarkan sumber data dari Kominfo RI tentu merupakan referensi untuk meminimalisir penyebaran informasi palsu menjelang Pemilihan Umum tahun 2024 guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.¹⁷ Lalu ditemukan juga bahwa terdapat 96 kejadian informasi palsu selama Pemilu tahun 2024, statistik mengenai peristiwa informasi palsu tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu dari 17 Juli hingga 26 November

¹⁵ Charly Siadari, 'Media Sosial Sebagai Keran Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan 2024' (Komisi Pemilihan Umum, 2022) <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10284/media-sosial-sebagai-keran-informasi-publik-pemilu-dan-pemilihan-2024> > accessed 06 Februari 2024.

¹⁶ Nugraha, M. T. 'Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan' (2019) *Jurnal Sosiologi Walisongo*. [100].

¹⁷ Ahmad Muslim dan Lukmanul Hakim, 'Sosialisasi Stop Hoax Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman, Damai, dan Bermartabat. "Berdemokrasi Dengan Hati, Bukan Dengan Benci"' (2023) *Jurnal Dedikasi Madani* Vol. 2 No. 1. [8].

2023¹⁸

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengelola dan mengawasi penyebaran informasi di platform media sosial ketika masa kampanye pemilihan berlangsung. Memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya juga menjadi langkah kunci dalam menangani masalah berita palsu. Kesadaran akan sumber informasi yang dapat diandalkan serta kemahiran dalam literasi digital bisa membantu individu untuk menyortir informasi yang benar dari yang tidak.¹⁹ Disisi lain, untuk mengatasi masalah penyebaran informasi palsu yang sedang marak, pemerintah telah mendirikan Badan Siber Nasional. Lembaga baru tersebut bertanggung jawab dalam melakukan pelacakan terhadap sumber berita palsu dan menjaga keamanan situs-situs pemerintah dari upaya peretasan. Badan Siber ini menjadi lembaga negara yang melindungi situs pemerintah dari serangan peretas.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengambil langkah untuk menonaktifkan ribuan situs yang diduga menyebarkan informasi palsu dan pesan kebencian melalui Internet. Selain memperkuat kapabilitas dan keamanan internal, pemerintah juga bermitra dengan beberapa lembaga ahli seperti Dewan Pers dan Facebook. Pada tanggal 9 Februari 2010, berbagai perwakilan dari perusahaan media sepakat untuk mengadopsi Piagam Palembang dan menjalin kerjasama dengan Dewan Pers. Dokumen ini berisi komitmen dan kesadaran dari media untuk selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Perusahaan Pers. Selain itu, melalui piagam tersebut, Dewan Pers mendirikan badan independen yang diberi mandat oleh perwakilan perusahaan media untuk memverifikasi implementasi dari kesepakatan tersebut. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengurangi

¹⁸ Widya Michella Nur Syahid, 'Kominfo Temukan 96 Kasus Isu Hoaks Pemilu 2024, Ini Kata Menkominfo' (iNews.id, 2023) <https://www.inews.id/news/nasional/kominfo-temukan-96-kasus-isu-hoaks-pemilu-2024-ini-kata-menkominfo>> accessed 06 Februari 2024.

¹⁹ Yuka Apyanto, 'Fungsi Media Sosial Guna Atasi Hoaks, Fitnah, dan Black Campaign Saat Pemilu: Tantangan dan Solusi' (Warta Ekonomi, 2023) <https://wartaekonomi.co.id/read523300/fungsi-media-sosial-guna-atasi-hoaks-fitnah-dan-black-campaign-saat-pemilu-tantangan-dan-solusi> > accessed 07 Februari 2024.

penyebaran informasi palsu dengan meningkatkan profesionalisme perusahaan media, menjaga keseimbangan dalam pemberitaan, menjamin keadilan, dan menghindari penyebaran berita yang bias.²⁰

Pada tahun 2019, sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks terutama terkait dengan pemilihan umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk melakukan kerjasama dan bersinergi. Kerjasama yang erat antara ketiga lembaga tersebut menjadi kunci dalam upaya mencegah dan menegakkan hukum terhadap penyebaran informasi palsu. Isi dari MoA mencakup rencana tindakan bersama yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan Kominfo. Tugas Bawaslu, yang bertanggung jawab atas pengawasan proses pemilu, termasuk memantau, mengawasi, dan menyusun laporan tentang penyebaran konten yang terkait dengan informasi palsu. Sementara itu, KPU menyediakan data tentang tim kampanye, pelaksana, petugas, dan juru kampanye, serta informasi mengenai akun media sosial yang digunakan oleh masing-masing partai calon kandidat. Di sisi lain, Kominfo bertanggung jawab untuk mengikuti upaya pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menghindari terpapar oleh informasi palsu.²¹

Tidak hanya menunggu upaya preventif dari pemimpin bangsa, pergerakan serta bantuan dari masyarakat merupakan salah satu yang menjadi faktor kunci pada upaya bersama memerangi penyebaran hoaks. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang dipertanyakan kebenarannya melalui platform Turnbackhoax.id yang dikelola oleh gerakan Masyarakat Indonesia Anti Hoaks dan aplikasi mobile Turnbackhoax.id yang dikelola oleh Mastel Indonesia. Dengan menggunakan platform dan aplikasi tersebut, pengguna

²⁰ Siswoko, K. H. 'Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.'" (2017) Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni. [14].

²¹ Arie Elcaputera dan Ari Wiryadinata, 'Penegakan Hukum Penyebaran Berita Hoax Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu' (2019) Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia. [16]

media sosial dapat memverifikasi kebenaran berita dengan menyediakan data, fakta, dan bukti yang relevan.²²

Langkah-langkah pencegahan terhadap hoaks tidak hanya terbatas pada masyarakat umum, melainkan juga diarahkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada 21 Mei 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 mengenai Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta untuk memberikan pembinaan terhadap profesi ASN atau PNS. Dalam surat edaran tersebut, Menteri PANRB menggarisbawahi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pegawai ASN saat menggunakan media sosial (Medsos): Pegawai ASN diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Pancasila, loyalitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konsep pemimpin yang memiliki legalitas. Mereka juga diminta untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme dan netralitas, serta menjaga standar etika yang tinggi, nilai-nilai dasar ASN, reputasi, dan integritas. Selain itu, Pegawai ASN diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi negara, memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta menghindari penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Mereka juga diingatkan untuk menggunakan *platform* sosial media secara baik dan bertanggungjawab dalam hal memperkuat rasa kekeluargaan terhadap bangsa dan negara, memastikan bahwa informasi yang disebarkan memiliki sumber yang jelas, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari kebohongan. Disamping itu, mereka tidak diizinkan untuk menyebarkan informasi palsu, pencemaran nama baik, provokasi, radikalisme, atau materi pornografi melalui platform media sosial atau jenis media lainnya. Larangan juga mencakup melakukan *negative spread* yang dapat memunculkan kesenggangan antar kelompok masyarakat, melanggar norma-norma kesopanan, atau terlibat dalam

²² Budiman, A. 'Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik' (2017) Info Singkat. [19].

kegiatan seperti perjudian, penghinaan, pemerasan, atau ancaman.²³

Adapun aturan hukum apabila terdapat ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Kesadaran dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jenis sanksi bagi ASN yang tidak menunjukkan netralitasnya dalam pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Tertib PNS. Ada dua kategori hukuman yang menjadi sanksi, yaitu sanksi disiplin ringan dan sanksi disiplin berat. Adapun hal-hal yang diklasifikasikan menjadi sanksi tingkat rendah atau ringan bagi ASN yaitu pemunduran jadwal kenaikan gaji rutin dalam periode satu tahun, dan turut dalam hal kenaikan pangkat, serta pencopotan jabatan secara tidak hormat sebagai ASN itu sendiri.²⁴

Hukum dapat memfasilitasi upaya pencegahan penyebaran hoaks tanpa menghambat kebebasan berpendapat masyarakat dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kebenaran informasi. Upaya preventif yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan upaya hukum dan mengatur tentang penggunaan media sosial dan internet secara bijaksana, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap penyebar hoaks yang merugikan kepentingan publik. Selain itu, pendidikan dan literasi digital juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks tanpa harus mengorbankan kebebasan berpendapat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga media, dan masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pengawasan dan pemantauan konten di platform media sosial juga dapat membantu dalam pencegahan

²³ Hamalatul Qur'ani, 'Begini Isi SE Menteri PANRB Bagi PNS dalam Penggunaan Medsos' (hukumonline.com 2018)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-isi-se-menteri-panrb-bagi-pns-dalam-penggunaan-medsos-lt5b03e360d8af3?page=1> > accessed 18 Februari 2024.

²⁴ Ananda Ridho Sulistya, 'Ini Sanksi bagi ASN yang Tidak Netral di Pemilu 2024' (tempo.co 2023)
<https://nasional.tempo.co/read/1796648/ini-sanksi-bagi-asn-yang-tidak-netral-di-pemilu-2024> > accessed 18 Februari 2024.

penyebaran hoaks tanpa merusak kebebasan berpendapat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi penyebaran hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat masyarakat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

3.1.1 Dalam era informasi saat ini, masyarakat seringkali terpengaruh oleh berita yang ada dalam *platform* sosial media, sehingga mudah untuk mereka mempercayai dan terfokus pada suatu isu tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Kebebasan berpendapat, meskipun penting, seringkali dijalankan tanpa tanggung jawab dan tanpa memperhatikan batasan yang diatur dalam hukum. Namun demikian, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat bagi Warga Negara Indonesia menginvestasikan hal baik dalam demokrasi dan kualitas pemilu. Kebebasan berpendapat adalah prinsip dasar dalam masyarakat demokratis yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan, aspirasi, dan kritik mereka terhadap pemerintah, kebijakan, dan calon politik. Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat, tercipta lingkungan politik yang terbuka, inklusif, dan dinamis. Ini memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan dan pembangunan, merangsang inovasi dan kreativitas dalam mencari *problem solving* dalam problematika kehidupan bermasyarakat. Selain itu, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat juga membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan calon politik, serta memperkaya debat politik dengan beragam pandangan dan ide. Dengan adanya ruang untuk menyuarakan ide-ide baru dan alternatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan dan

pembangunan, sehingga menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dan relevan dalam menanggapi berbagai tantangan dan masalah yang ada. Oleh karena itu, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat bukan hanya penting untuk menjaga hak-hak individu, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat bagi perkembangan demokrasi dan peningkatan kualitas pemilu. Dengan menciptakan lingkungan politik yang inklusif, transparan, dan dinamis, setiap orang mempunyai kesamaan untuk berkontribusi secara langsung pada pembentukan masa depan negara. Ini menjadi landasan bagi sebuah masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya saing.

3.1.2 Penerapan teknologi digital dalam konteks demokrasi, terutama dalam pemilihan umum, menghadirkan berbagai inovasi untuk mempercepat proses pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengurangi keterlibatan tenaga manusia. Namun, kehadiran media sosial juga menimbulkan tantangan dalam menyediakan *platform* komunikasi yang menyajikan informasi pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan aturan hukum yang memuat tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki hak atas perolehan informasi terkait pemilu. Sebagai cara menghadapi penyebaran berita palsu, hoaks, dan informasi negatif lainnya, baik pemerintah maupun masyarakat perlu berperan aktif. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk melakukan kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara pilar-pilar pemilihan umum dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu. Sementara itu, masyarakat juga dapat berperan dengan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diragukan kebenarannya melalui platform yang tersedia. Peran Pegawai ASN juga diperkuat dengan adanya aturan dan sanksi terkait penyebaran informasi melalui media sosial. Melalui pendekatan yang seimbang antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penegakan kebenaran informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan penyebaran hoaks dapat ditekan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Surat Edaran (SE) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Buku

Abdullah Khozin Afandi, Fenomenologi: Pemahaman Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl (eLKAF 2007).

Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter (Rajawali Pers 2016).
Anggara, Supriyadi W,E, dan Ririn Sjafriani, Kontroversi Undang-Undang ITE (Penebar Swadaya 2010).

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia perspektif Internasional, Regional dan Nasional (Rajawali Pers 2018).

Octarina, N. F., Pidana Pemberitaan Media Sosial (Setara Press 2018).

Simanjuntak, P. N. H., Hukum Perdata Indonesia (Prenada Media Group 2015).

Jurnal

Ahmad Muslim dan Lukmanul Hakim, 'Sosialisasi Stop Hoax Dalam Mewujudkan Pemilu 2023 yang Aman, Damai, dan Bermartabat. "Berdemokrasi Dengan Hati, Bukan Dengan Benci"' (2023) Jurnal Dedikasi Madani Vol. 2 No. 1.

Arie Elcaputera dan Ari Wiryadinata, 'Penegakan Hukum Penyebaran Berita Hoax Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu' (2019) Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Budiman, A. 'Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik' (2017) Info Singkat.

- Fahreza, M.A., 'Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media' (2018) Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hadibah Z. Wadjo, 'Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers' (2011) Jurnal Sasi Vol. 17 No.2.
- Moh. Faizur Rohman, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqasid Shari'ah (2017) Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman.
- Nugraha, M. T. 'Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan' (2019) Jurnal Sosiologi Walisongo.
- Rahadi, D. R., 'Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial' (2017) Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Sholehudin Zuhri, 'Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam perhitungan dan rekapitulasi suara' (2019) Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia.
- Siswoko, K. H. 'Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.'" (2017) Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni.
- Subiyanto dan Achmad Edi, 'Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia' (2020) Jurnal Konstitusi 17.
- Sugeng Winarno, 'Hoax Politik Dalam Pemilu 2019 (Analisis Isi Rubrik 'Hoax Atau Bukan' Di Jawa Pos)' (2020) Jurnal Aspikom Jatim.
- Susanto MI, 'Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia' (2019) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.
- Windy Hartoko, 'Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Social'(2017) Tesis, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Media Online

Ananda Ridho Sulistya, 'Ini Sanksi bagi ASN yang Tidak Netral di Pemilu 2024' (tempo.co 2023)
<https://nasional.tempo.co/read/1796648/ini-sanksi-bagi-asn-yang-tidak-netral-di-pemilu-2024> > accessed 18 Februari 2024.

Charly Siadari, 'Media Sosial Sebagai Keran Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan 2024' (Komisi Pemilihan Umum, 2022)
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10284/media-sosial-sebagai-keran-informasi-publik-pemilu-dan-pemilihan-2024> > accessed 06 Februari 2024.

Hamalatul Qur'ani, 'Begini Isi SE Menteri PANRB Bagi PNS dalam Penggunaan Medsos' (hukumonline.com 2018)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-isi-se-menteri-panrb-bagi-pns-dalam-penggunaan-medsos-lt5b03e360d8af3?page=1> > accessed 18 Februari 2024.

Widya Michella Nur Syahid, 'Kominfo Temukan 96 Kasus Isu Hoaks Pemilu 2024, Ini Kata Menkominfo' (iNews.id, 2023)
<https://www.inews.id/news/nasional/kominfo-temukan-96-kasus-isu-hoaks-pemilu-2024-ini-kata-menkominfo>> accessed 06 Februari 2024.

Yuka Apyanto, 'Fungsi Media Sosial Guna Atasi Hoaks, Fitnah, dan Black Campaign Saat Pemilu: Tantangan dan Solusi' (Warta Ekonomi, 2023)
<https://wartaekonomi.co.id/read523300/fungsi-media-sosial-guna-atasi-hoaks-fitnah-dan-black-campaign-saat-pemilu-tantangan-dan-solusi> > accessed 07 Februari 2024.

Implikasi Pengaturan *Presidential Threshold* Terhadap Pola Koalisi Partai Politik Pengusung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Sistem multipartai Indonesia

Yovie Agustian Pratama
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Partai politik atau gabungan partai politik yang dimaksud harus memiliki ambang batas (*threshold*) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* adalah batas suara minimal partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, *pertama* bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* dalam sistem hukum Indonesia? *kedua*, bagaimana dampak pola koalisi partai politik yang terbentuk dalam sejarah penerapan *Presidential Threshold*? *ketiga*, bagaimana dampak *Presidential Threshold* terhadap sistem multipartai Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implikasi pengaturan *Presidential Threshold* terhadap pola koalisi partai politik pengusung dalam Pilpres pada sistem multipartai Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, UU No.7 Tahun 2017 mengatur besaran persentase *Presidential Threshold* sebesar 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional pemilu sebelumnya, *kedua* pola koalisi partai politik yang terbentuk menghasilkan pola penyederhanaan terhadap sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia, *ketiga* penerapan *Presidential Threshold* dalam sistem multipartai berdampak terhadap pembatasan hak konstitusional partai politik.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Koalisi, Multipartai

Abstract

Article 6A Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia showed that the candidate President and Vice President pairs shall be proposed by political parties or coalition of political parties' participants before general election. Political parties or coalition of political parties must have a threshold to propose the candidate president and vice president pairs. Presidential Threshold is minimum votes of political parties to propose the candidate president and vice president. Provision of Presidential Threshold in Article 222 Law 7 of 2017. This research has two problem formulations, first, how the provision of Presidential Threshold in Law 7 of 2017? Second, how the impact of political parties' coalition that patterned in history of Presidential Threshold? Third, how the impact of Presidential Threshold in Indonesian multiparty system? The research' purpose is analyze about implication of Presidential Threshold to bearer political parties coalition' pattern in the multiparty system of Indonesian presidential election. The research method is normative juridical with statue approach and conceptual approach. The results of research conclude first, Law 7 of 2017 regulate that political parties or coalition of political parties can propose the candidate president and vice president if having 20% of seats in DPR or 25% of nationally legitimate votes in previous legislative election. Second, Presidential Threshold construct the simplification of party system in Indonesia. Third, application of Presidential Threshold in multiparty system is impact to the constitutional right of political party.

Key word: Presidential Threshold, Political Party, Coalition, Multiparty

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi secara konseptual merupakan salah satu wujud representasi kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri berdasarkan ketentuan dalam UUD. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang menurut pandangan Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.¹

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) sebagai representasi kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara berkala merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI 1945 adalah sarana mewujudkan demokrasi.² Urgensi diadakannya pemilu adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu juga merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia yang sangat prinsipil sehingga suatu negara harus menyelenggarakan pemilu secara berkala dengan periode tertentu yang diamanatkan dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Lalu pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Raja Grafindo Persada 2009). [214].

² Gotfirdus Goris Seran. ‘Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional’, (2019), 16 Jurnal Konstitusi [660].

Salah satu jenis pemilu adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disingkat pilpres). Desain penyelenggaraan pilpres berlandaskan pada Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (1) UUD menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Hal ini berarti presiden tidak lagi dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, melainkan dipilih oleh rakyat secara langsung dan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Penyelenggaraan pilpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.” Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang dimaksud harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.³ Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut diistilahkan dengan Ambang Batas Pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* yang tentu saja membuka peluang terjadinya koalisi antar partai politik yang perolehan kursinya tidak mencapai 20% kursi DPR atau kurang dari 25% suara sah nasional. Poros koalisi terbentuk untuk memenuhi *Presidential Threshold* karena Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang banyak. Banyaknya partai politik berdampak pada tujuan partai politik untuk mencalonkan kader dari internal partai masing-masing sehingga diperlukan mekanisme pengurangan jumlah partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden melalui aturan *Presidential Threshold*.

³ Lihat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Ketentuan *Presidential Threshold* berdampak pada koalisi partai politik dalam sistem multipartai Indonesia, sehingga pola koalisi partai politik pada pilpres juga dipengaruhi oleh perolehan suara nasional partai politik saat pileg. Banyaknya jumlah partai di Indonesia dengan bermacam segmen pemilih ditambah membuka kemungkinan terhadap minimnya jumlah partai yang mampu mencapai 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional, paling tidak hanya satu partai yang dapat mencapai suara mayoritas mutlak. Partai politik selaku pemegang mayoritas suara diharuskan membangun koalisi apabila ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden. Koalisi yang akan terbentuk pun menyesuaikan dengan dinamisasi yang terjadi melalui survei maupun penjaringan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi serta menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan tiap partai politik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih lanjut mengenai pengaturan *Presidential Threshold*, implikasi *Presidential Threshold* terhadap pola koalisi partai politik yang terbentuk, dan implikasi *Presidential Threshold* terhadap sistem multipartai Indonesia dalam satu penelitian yang berjudul “**Implikasi Pengaturan *Presidential Threshold* Terhadap Pola Koalisi Partai Politik Pengusung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Sistem Multipartai Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* dalam sistem hukum Indonesia?
- 1.2.2** Bagaimana implikasi terhadap pola koalisi yang terbentuk dalam sejarah penerapan *Presidential Threshold*?
- 1.2.3** Bagaimana implikasi *Presidential Threshold* terhadap sistem multipartai Indonesia?

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

1.3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

1.3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

1.3.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

2. Analisis

2.1 Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Implementasi prinsip tersebut adalah dengan mengikutsertakan warga negara dalam pemilu. Pemilu adalah sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat yang merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak politik rakyat dan sekaligus sebagai pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁴ Pemilu yang sebelumnya hanya diperuntukkan dalam pengisian jabatan legislatif, namun kini juga diperuntukkan dalam pengisian jabatan presiden.

Pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dasar hukum pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yakni “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Berdasarkan pasal tersebut, maka pencalonan presiden dan wakil presiden hanya dapat melalui partai politik atau gabungan partai politik saja.

⁴Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Kencana Prenada Group 2011). [331].

Mekanisme lebih lanjut perihal pencalonan presiden diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dengan memiliki ketentuan tambahan yakni *Presidential Threshold*. Pengaturan *Presidential Threshold* dilatarbelakangi oleh empat argumentasi, yakni: **Kesatu**, pengembangan sistem presidensial yang memungkinkan calon presiden menjaring dukungan sebanyak-banyaknya dari partai politik sejak proses pemilu. **Kedua**, *Presidential Threshold* dimaksudkan untuk menjaring pasangan capres dan cawapres sejak awal (*preliminary election*) sebelum pemilu. **Ketiga**, pentingnya mengembangkan pemerintahan yang efisien dengan minimal dukungan 20% di DPR agar presiden dan wakil presiden memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. **Keempat**, tujuan *Presidential Threshold* adalah mengurangi sistem kepartaian karena adanya koalisi sesuai dengan budaya politik Indonesia yang memprioritaskan gotong royong.⁵ *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur perihal *Presidential Threshold* pada Pasal 222 sebagai berikut:

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Artinya bahwa partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden apabila memperoleh 20% kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu sebelumnya atau memperoleh 25% suara sah nasional. *Presidential Threshold* ditentukan sebesar 20% suara DPR atau 25% suara sah nasional dengan sistem pemilu yang dilaksanakan secara serentak dan ketentuan ambang batas tersebut diambil dari pemilu periode sebelumnya.

⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, ‘Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi’, (2022) 11 Jurnal Rechtsvinding [157].

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali mengeluarkan putusan terkait pengujian materiil terhadap *Presidential Threshold*, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.51-52-59/PUU-VI/2008, PMK No.14/PUU-XI/2013, PMK No.108/PUU-XI/2013, PMK No.53/PUU-XV/2017. Berdasarkan keseluruhan putusan tersebut, *Presidential Threshold* dinyatakan sah dan konstitusional untuk dipertahankan. MK juga mengatur bahwa pengaturan *Presidential Threshold* adalah *open legal policy* yang artinya bebas ditentukan oleh pembentuk UU. *Presidential Threshold* bertujuan untuk membangun sinergi dengan DPR dalam hal mengatur jumlah ideal peserta pilpres.

2.2 Implikasi terhadap Pola Koalisi yang Terbentuk dalam Sejarah Penerapan *Presidential Threshold*

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal tersebut secara jelas mengatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan *Presidential Threshold* mewajibkan partai yang tidak mencapai suara mayoritas untuk membentuk koalisi. Koalisi dibentuk melalui proses pemufakatan terhadap *platform* politik, alokasi kursi, dan strategi kampanye yang bertujuan untuk memperluas basis, mengumpulkan sumber daya, dan meningkatkan peluang keterpilihan calon presiden dan wakil presiden.⁶ Pilpres secara langsung pertama kali pada 2004 dengan dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential Threshold* pertama kali diterapkan dengan ketentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara minimum 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu legislatif.⁷

⁶ Abraham WN dan Andreas P, ‘Analisis Jaringan Komunikasi Koalisi Partai Pemilihan Umum Presiden 2014 dan 2019’, (2019) 2 Jurnal PRAXIS [105].

⁷ Lihat Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pileg 2004 terdapat 7 partai yang memenuhi *Presidential Threshold*, yakni Partai Golkar dengan persentase suara 21.58% diikuti PDIP 18.53%, PKB 10.57%, PPP 8.15%, Demokrat 7.45%, PKS 7.34%, PAN 6.44%. Hasil pileg tersebut berimplikasi pada munculnya lima poros koalisi partai politik dengan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

Tabel 1. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Beserta Gabungan Partai Politik Pengusung Pilpres 2004

Nomor Urut	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Wiranto dan Salahuddin Wahid	Golkar, PDK, Patriot dan PPNU
2.	Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi	PDIP dan PDS
3.	Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo	PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PPDI, Sarikat, dan Buruh
4.	Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla	Demokrat, PBB dan PKPI
5.	Hamzah Haz dan Agum Gumelar	PPP

Sumber: Tempo

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persentase *Presidential Threshold* untuk Pilpres 2004 masih rendah, sehingga memungkinkan banyak partai politik yang lolos *Electoral Threshold* DPR RI untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi, sehingga membuka kesempatan bagi partai untuk dapat melahirkan kemandirian partai.

Lima tahun berselang, Pilpres 2009 pun diselenggarakan dengan dasar hukum UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Ketentuan mengenai *Presidential Threshold* diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut:

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden apabila memperoleh minimum 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Persentase tersebut mengalami perubahan dari yang sebelumnya adalah minimum 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional. Perubahan persentase yang demikian turut berimplikasi terhadap jumlah poros koalisi Pilpres 2009. Pada Pileg 2009, sebanyak 38 partai politik mengikuti pemilu dan hanya 9 partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* sebesar 2.5%⁸. Demokrat memperoleh 20.58% suara, Golkar 14.45%, PDIP 14.03%, PKS 7.88%, PAN 6.01%, PPP 5.32%, PKB 4.94%, Gerindra 4.46%, Hanura 3.77%. Hasil Pemilu 2009 memunculkan tiga poros koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Beserta Gabungan Partai Politik Pengusung Pilpres 2009

Nomor Urut	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto	PDIP dan Gerindra

⁸ Lihat Pasal 202 UU Nomor 10 Tahun 2008.

2.	Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono	Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB
3.	Jusuf Kalla dan Wiranto	Golkar dan Hanura

Sumber: Keputusan KPU Nomor 295/Kpts/KPU/Tahun 2009

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah poros koalisi dalam Pilpres 2009 mengalami penurunan dibandingkan Pilpres 2004. Hal ini disebabkan oleh perubahan persentase *Presidential Threshold* yang semakin tinggi, sehingga hanya menghasilkan satu partai politik yang secara persentase suara sah nasional dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Partai Demokrat meraih 148 kursi atau setara 26.42% dari 560 kursi di DPR dan meraih 21.703.137 suara atau setara 20.85% suara sah nasional dalam Pileg 2009. Pada Pilpres 2009, Demokrat berkoalisi dengan partai parlemen lainnya seperti PKS, PAN, PBB, dan PKB untuk mengukung SBY-Boediono, walaupun secara matematis partai-partai tersebut dapat membentuk poros baru karena persentase suara ketiganya melebihi minimum *Presidential Threshold*.

Pilpres 2014 menjadi pilpres kedua yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Hasil Pemilu yang menjadi penentu poros koalisi partai-partai politik pada Pilpres 2014 pun berubah karena tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas 20%. Pileg 2014 diikuti oleh 12 partai politik dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang lolos *parliamentary threshold* sebesar 3.5%,⁹ yakni PDIP dengan 18.95% suara, Golkar 14.75%, Gerindra 11.81%, Demokrat 10.19%, PKB 9.04%, PAN 7.59%, PKS 6.79%, Nasdem 6.72%, PPP 6.53%, Hanura 5.26%. Hasil Pileg 2014 menghasilkan dua poros koalisi partai politik pengukung calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

⁹ Lihat Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012.

Tabel 3. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Beserta Gabungan Partai Politik Pengusung Pilpres 2014

Nomor Urut	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa	Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP dan PBB
2.	Joko Widodo dan Jusuf Kalla	PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura

Sumber: Keputusan KPU Nomor 453/KPTS/KPU/2014

PDIP berkoalisi dengan PKB, Nasdem, dan Hanura dengan capaian persentase 39,98% suara sah nasional dan 36,46% kursi DPR yang mengusung Jokowi- Jusuf Kalla. Golkar, sebagai *runner up* Pileg 2014 berkoalisi dengan Gerindra, PKS, PAN, PPP dan PBB dengan capaian 48,92% suara sah nasional dan 51,90% kursi DPR yang mengusung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa. Berdasarkan tabel di atas, maka persentase *Presidential Threshold* yang tinggi semakin mempersempit poros koalisi yang terbentuk.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bersifat final. Putusan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya dilaksanakan secara serentak.¹⁰ Hal ini berimplikasi terhadap disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengubah aturan *Presidential Threshold*, yang mana pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi

¹⁰ Irawan, A. D. 'Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019'(2019) 2 Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum [122].

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.¹¹

Pada tahun 2017, dilakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil PMK Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana majelis hakim menyatakan bahwa Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan dilaksanakan serentak. Berkaca pada hasil Pemilu 2014 ditambah dengan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang secara serentak, tidak memungkinkan bagi satu partai politik pun yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi karena mengingat tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas sehingga Pilpres 2019 diikuti oleh calon presiden yang sama namun dengan komposisi koalisi partai politik yang berbeda. Hasil Pileg 2014 dijadikan rujukan *Presidential Threshold* untuk Pilpres 2019 dan menghasilkan dua poros koalisi sebagai berikut:

Tabel 4. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Beserta Gabungan Partai Politik Pengusung Pilpres 2019

Nomor Urut	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin	PDIP Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, Hanura, PKPI
2.	Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	Gerindra, Demokrat, PAN, PKS

Sumber: Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018

¹¹ Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Koalisi PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI mendukung Jokowi - Maruf Amin dengan dukungan Perindo, PSI, PBB, PKPI dengan 63.62% suara sah nasional dan 60.30% kursi DPR. Koalisi Gerindra, PKS, PAN, Demokrat mendukung Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dengan 36,38% suara sah nasional dan 39,7% kursi DPR. Komposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 sama dengan Pilpres 2014, hanya saja koalisi partai politik pada Pilpres 2019 mengalami perubahan karena mayoritas partai parlemen mendukung presiden petahana. Koalisi partai politik yang terbentuk masih diisi oleh partai lama dengan pola yang berbeda dan partai baru tidak berperan sebagai partai pendukung, melainkan partai pendukung. Terbatasnya pasangan calon yang hanya terdiri dari dua disebabkan karena partai mayoritas seperti Golkar tidak dapat membangun poros baru untuk mencalonkan kadernya sebagai poros alternatif di luar calon dari koalisi pemerintah dan oposisi, melainkan bergabung ke koalisi pemerintah sehingga kondisi yang seperti ini mengakibatkan polarisasi yang tajam di masyarakat.

Pilpres 2024 adalah pilpres kelima yang diselenggarakan secara langsung di Indonesia dengan dasar hukum UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Ketentuan *Presidential Threshold* untuk Pilpres 2024 adalah sama dengan Pilpres 2019 yakni paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya. Pilpres 2024 dilaksanakan secara serentak dengan Pileg 2024, sehingga hasil Pileg 2019 dijadikan rujukan untuk memenuhi *Presidential Threshold*. Pileg 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan hanya 9 partai politik yang berhasil melewati *Parliamentary Threshold* 4% dengan perolehan suara sah nasional yakni PDIP 19.33%, Gerindra 12.57%, Golkar 12.31%, PKB 9.69%, Nasdem 9.05%, PKS 8.21%, Demokrat 7.77%, PAN 6.84%, PPP 4.52%. Berdasarkan perolehan suara Pileg 2019 di atas, maka dapat menghasilkan simulasi poros koalisi alternatif jika partai lima besar dapat membangun koalisi dan menyiapkan kader terbaiknya. Hasil Pileg 2019 tersebut kemudian menghasilkan tiga poros calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Gabungan Partai Politik Pengusung Pilpres 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Gabungan Partai Politik Pengusung
1.	Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar	Nasdem, PKB, dan PKS
2.	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Garuda
3.	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	PDIP, PPP, Hanura, Perindo

Sumber: Keputusan KPU No. 1632 Tahun 2023

Berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019 dan koalisi partai politik pengusung pada Pilpres 2024, maka dapat disimpulkan bahwa PDIP secara suara sah nasional dapat mengusung calon tanpa harus berkoalisi. Namun, PDIP masih tetap berkoalisi dengan PPP dan dua partai non-parlemen. Aturan mengenai *Presidential Threshold* selalu menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai partai politik dan bakal calon presiden yang akan diusung karena syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden senantiasa menjadi modal awal bagi partai politik dalam usaha untuk mewujudkan pemufakatan atau kesepakatan politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Pola koalisi yang terbentuk sejak Pilpres 2004 hingga Pilpres 2024 terjadi karena perubahan persentase dan mekanisme pilpres yang diselenggarakan pada tiap periode. Perubahan persentase *Presidential Threshold* dari yang sebelumnya adalah sebesar 3% kursi DPR dan 5% suara sah nasional menjadi 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional membuat jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi terbatas. Selain itu, perubahan penyelenggaraan mekanisme pemilu serentak juga berimplikasi terhadap pembentukan koalisi yang merujuk pada hasil pemilu periode sebelumnya. Komposisi koalisi pengusung yang terbentuk juga hanya terbatas pada partai politik yang mengikuti pemilu sebelumnya, sehingga partai politik non parlemen dan partai politik yang baru tidak dapat mengusung calon, melainkan hanya sebagai pendukung. Model koalisi yang terbentuk dalam penyelenggaraan pilpres menunjukkan bahwa koalisi dilaksanakan dengan beberapa alasan sebagai berikut:¹²

a) Ambang Batas Yang Tinggi

Tingginya persentase *Presidential Threshold* membuat partai politik yang tidak mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu akan mengalami kesulitan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden jika tidak berkoalisi dengan partai lain

b) Memperkuat Dukungan

Partai politik harus tetap berkoalisi walaupun telah mencapai *Presidential Threshold* karena koalisi tetap diperlukan untuk memperoleh dukungan. Partai politik yang memiliki suara dominan tidak mungkin maju sendiri tanpa didukung oleh partai politik lainnya.

c) Mendukung Kebijakan Pemerintah

Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di DPR, sehingga koalisi diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif agar dapat mempercepat arus kebijakan pemerintah.

Pola koalisi partai politik akan dinamis jika kalkulasi potensi kemenangan paslon menjadi alasan terbentuknya koalisi yang memenuhi *Presidential Threshold*. Koalisi tidak bersifat permanen sehingga pembentukan koalisi

¹² Elviandri, dkk 'Quo Vadis Presidential Threshold dan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia' (2023), 12 Jurnal Fundamental. [463].

cenderung berubah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP pada Pilpres 2019 yang mengukung Jokowi - KH. Ma'ruf Amin dalam Koalisi Indonesia Kerja. Pada Pilpres 2014, kedua partai tersebut mengukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Koalisi Merah Putih. Perubahan pola koalisi ini adalah karena keberhasilan presiden petahana dalam merealisasikan program kerjanya selama menjabat sehingga menjadi faktor pertimbangan dalam mengubah arah dukungan.

Partai politik hendaknya mampu menghasilkan calon pemimpin yang memiliki kualitas dan daya jual yang tinggi dari proses kaderisasi yang baik.¹³ *Presidential threshold* dikonsepsikan tentang tingkat kepercayaan publik pada calon presiden yang tercermin dari dukungan terhadap partai politik. Dukungan partai politik juga penting dalam upaya merealisasikan program pemerintah kedepannya. Namun, besaran persentase *Presidential Threshold* saat ini mengakibatkan ketergantungan antar partai politik. Pemilu serentak juga membuat perubahan desain dalam penentuan *Presidential Threshold* setelah sebelumnya ditentukan berdasarkan hasil pileg pada tahun penyelenggaraan yang sama, sehingga penentuan *Presidential Threshold* adalah berdasarkan hasil pileg periode sebelumnya. Penerapan *Presidential Threshold* melahirkan politik transaksional antar partai politik pengukung dalam membangun koalisi sehingga presiden dan wakil presiden yang akan terpilih tersandera janji yang harus ditepati kepada tiap partai politik, hal ini menyebabkan presiden tidak dapat leluasa dalam menjalankan pemerintahan karena dibayang-bayangi oleh partai-partai politik.

2.3 Dampak *Presidential Threshold* terhadap Sistem Multipartai di Indonesia

Penyelenggaraan pilpres merupakan pengimplementasian negara demokrasi yang secara konstitusional dilaksanakan berdasarkan konsep kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pilpres secara langsung bertujuan untuk memberikan legitimasi yang sama kuat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga demikian kedudukan antara lembaga

¹³ Munir, S. 'Pengaruh *Presidential Threshold* Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden.' (2023), 1 *Journal Iuris Scientia* [70]

perwakilan dan presiden sama-sama seimbang.¹⁴ Pasca Reformasi, kehidupan politik di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Demokrasi dijunjung tinggi yang ditandai dengan lahirnya partai-partai politik baru, sehingga muncul sistem multipartai sebagai salah satu penjamin demokrasi. Salah satu tahapan pilpres berdasarkan Pasal 6A UUD NRI 1945 adalah pengusulan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden menurut Pasal 6A UUD NRI 1945, sehingga akan memiliki implikasi dalam hal berikut:

- a. Putaran dan biaya pemilu dikaitkan dengan efektif atau tidaknya penyelenggaraan pemilu;
- b. Kualitas legitimasi sekaligus ukuran kuantitas;
- c. Rasa keadilan bagi partai yang tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden apabila dilakukan pembatasan.

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di mana di dalam negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satu pun partai yang memegang mayoritas mutlak. Banyaknya partai yang ada di Indonesia dengan berbagai macam ideologi berdampak terhadap banyaknya partai yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden karena partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁵ Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan fragmentasi politik yang lebih luas dan membuat kebingungan pada masyarakat dalam memahami visi, misi, tujuan dan program tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia dengan pelaksanaan sistem pemilu yang proporsional berimplikasi terhadap sulitnya memperoleh suara

¹⁴ Moch. Marsa Taufiqurrohman, 'Koalisi Partai politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia' (2020), 9 Jurnal Kertha Surya [133].

¹⁵ Lihat Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

mayoritas di parlemen, sehingga keadaan demikian akan melahirkan koalisi. Sistem multipartai dengan jumlah partai yang banyak perlu perubahan secara institusional menjadi sistem multipartai sederhana, salah satunya adalah dengan adanya *threshold*. Adanya *threshold* dalam pilpres bertujuan agar tidak banyak partai politik yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* dikonsepsikan sebagai tingkat kepercayaan publik pada calon presiden dan wakil presiden yang tercermin dari dukungan partai politik. Dasar hukum *Presidential Threshold* adalah Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa partai yang memiliki suara sedikitnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional, sehingga ketentuan ini menjadi cara untuk membatasi partai yang jumlahnya banyak dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Sistem multipartai akan menghadirkan dilema bagi demokrasi karena akan sulit mencapai pemenang mayoritas di parlemen. Namun, tidak adanya partai politik juga akan menghambat jalannya pemerintahan. Dampak dari diterapkannya *Presidential Threshold* dalam sistem multi partai ibarat dua mata pisau yang di satu sisi memiliki kelebihan dan di satu sisi lain memiliki kekurangan. Kelebihan dari *Presidential Threshold* adalah memunculkan figur presiden dan wakil presiden yang kuat dan didukung oleh koalisi partai-partai besar sehingga stabilitas pemerintahan dapat terjamin. Kelebihan selanjutnya adalah penerapan *Presidential Threshold* membuat partai-partai secara sungguh-sungguh menyeleksi calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti pilpres sehingga memunculkan pasangan calon yang berkualitas.

Penerapan *Presidential Threshold* juga membuat dominasi dari parlemen tidak cenderung lebih besar dibanding dominasi eksekutif karena mengingat

Indonesia menganut sistem Presidensial. Kelebihan yang selanjutnya adalah pasca pilpres, dimungkinkan hanya ada dua poros partai politik yakni sebagai partai pendukung pemerintah dan oposisi. Adanya ketentuan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden berdampak baik pada sistem multipartai di Indonesia.¹⁶ Namun demikian, penerapan *Presidential Threshold* juga memiliki kelemahan yakni akan memunculkan politik transaksional antar partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden sehingga presiden dan wakil presiden yang akan terpilih tersandera janji yang harus ditepati kepada tiap partai politik. Selain itu, partai-partai gurem dan partai-partai baru tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden karena memiliki suara yang tidak mencapai *parliamentary threshold* atau bahkan tidak punya suara sama sekali, padahal dalam UUD NRI Tahun 1945 jelas diatur bahwa tiap partai politik berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden.¹⁷ Partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki hak untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara mandiri maupun bergabung dengan partai politik peserta pemilu. Hak partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden juga diatur UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 12 huruf i yang mengatur bahwa “i. mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut, maka partai politik memiliki hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa ada batasan secara perolehan suara. Namun, banyaknya partai politik mengakibatkan tidak semua partai politik dapat mencalonkan kadernya sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga terdapat ketentuan *Presidential Threshold* untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana yang secara tidak langsung membatasi hak konstitusional partai politik yang tidak memiliki suara mayoritas. Setidaknya penerapan *Presidential Threshold* dalam

¹⁶ Hardiansyah, M., & Idami, Z. ‘Tinjauan Yuridis Tentang Ambang Batas Dalam Pemilu Di Indonesia’ (2017) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan [173].

¹⁷ Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

sistem multipartai tidak akan membatasi hak konstitusional partai politik apabila menerapkan cara-cara sebagai berikut:

a. Penurunan Besaran Persentase *Presidential Threshold*

Moch. Nurhasim berpendapat bahwa *Presidential Threshold* yang ideal adalah 10% agar tidak terjadi polarisasi yang kuat di masyarakat dan elite. Ketentuan Angka 20-25% dianggap terlalu tinggi, namun peniadaan ambang batas presidensial juga menyebabkan fragmentasi politik yang tajam.¹⁸ Hal tersebut wajar karena Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tidak menentukan adanya konsep *Presidential Threshold*, melainkan hanya sebatas pengajuan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Pasal tersebut hanya mengandung makna bahwa (1) calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik baik sendiri maupun berkoalisi; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan calon sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain seperti persentase *threshold*. *Presidential Threshold* dianggap membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpin yang diinginkan sebab pasca pilpres 2004 dan 2019, jumlah kandidat yang muncul adalah 3 (tiga) paslon dan bahkan hanya 2 (dua) pasangan calon. Hal ini disebabkan oleh adanya persentase *Presidential Threshold* yang besar sehingga hanya memungkinkan keberadaan koalisi dari partai politik sehingga menghasilkan dukungan hingga 20% dari jumlah kursi DPR RI atau 25% suara nasional. *Presidential Threshold* juga membatasi hak partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden karena hanya merujuk pada partai politik parlemen, sedangkan partai gurem dan partai baru tidak dapat mencalonkan. Penurunan persentase *Presidential Threshold* diharapkan mampu menambah ragam pasangan calon dengan pola koalisi yang beragam pula, sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas bagi partai politik lainnya.

b. Rekonseptualisasi *Presidential Threshold* dalam *Parliamentary Threshold*

¹⁸ Adrian Wisnu Adhitya dan Sunarso, 'Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019', (2020) 9 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum [470].

Penulis berpendapat bahwa upaya penyederhanaan partai dalam pilpres melalui ketentuan *Presidential Threshold* harus tetap melibatkan masing-masing partai politik agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Maka dalam hal ini konsep *Presidential Threshold* direkonseptualisasi dengan menjadikan *Parliamentary Threshold* tidak hanya sebatas ambang minimum bagi partai politik untuk lolos ke DPR, namun juga menjadi syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai politik. Adanya rekonseptualisasi ini diharapkan dapat membuka peluang bagi partai-partai politik di DPR agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden melalui mekanisme pengajuan ke KPU. KPU akan menyeleksi usulan dari tiap partai politik dengan seleksi yang objektif sebagai uji kelayakan calon presiden dan wakil presiden tanpa melihat latar belakang partai politik. Seleksi yang dilakukan dapat berupa tes tertulis, *fit and profit test*, tes psikotes, hingga debat tertutup. Pasca seleksi, KPU kemudian menetapkan calon presiden dan wakil presiden sekaligus koalisi partai politik pengusung berdasarkan skor yang diperoleh. Konsep pencalonan seperti ini diharapkan mampu menghasilkan calon presiden dan wakil presiden yang tidak serta merta hanya lahir dari negosiasi politis, sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nurani berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh tiap pasangan calon. Ketentuan *Parliamentary Threshold* digunakan sebagai syarat minimum bagi partai politik peserta pemilu untuk menempatkan wakilnya di DPR RI sekaligus sebagai syarat minimum untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden, dengan harapan agar praktik pembentukan koalisi untuk kontestasi pilpres yang cenderung bersifat transaksional dapat dikurangi, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki kualitas dan kapasitas yang tidak tersandera oleh kepentingan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya saja.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

- 3.1.1** Pengaturan *Presidential Threshold* terdapat dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persentase minimal 20% kursi DPR atau minimal 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya;
- 3.1.2** Implikasi terhadap pola koalisi yang terbentuk dalam sejarah penerapan *Presidential Threshold* menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola koalisi yang disebabkan karena perubahan persentase *Presidential Threshold* tinggi sehingga menyebabkan jumlah pasangan calon yang semakin terbatas;
- 3.1.3** Dampak *Presidential Threshold* terhadap sistem multipartai Indonesia adalah bahwa dengan adanya *Presidential Threshold* menyebabkan terjadinya penyederhanaan partai politik melalui koalisi sehingga tidak semua partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada

Jurnal

Arman, Z. "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi". (2018). *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 6 Nomor 1.

Elviandri, dkk. "Quo Vadis Presidential Threshold dan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia". (2023). *Jurnal Fundamental*, Volume 12 Nomor 2

Goris Seran, Gotfirdus. "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional". (2019). *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 3

Hardiansyah, M., & Idami, Z. "Tinjauan Yuridis Tentang Ambang Batas Dalam Pemilu di Indonesia". (2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 1 Nomor 2

Irawan, A. D. "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019". (2019). Ajudikasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2

Munir, S. "Pengaruh *Presidential Threshold* Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden". (2023). *Journal Iuris Scientia*, Volume 1 Nomor 2

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi". (2022). *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 11 Nomor 1

Taufiqurrohman, Moch Marsa."Koalisi Partai politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia". (2020). *Jurnal Kertha Surya*, Volume 8 Nomor 1

Wisnu Adhitya, Adrian dan Sunarso. "Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019". (2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Volume 9 Nomor 5

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4801

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 174 dan Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4924

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109